



**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP
BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM) MENGHADAPI
PEMILU 2024 GUNA MENJAGA KEUTUHAN NKRI**

**Oleh :
Wisnu Putra, SH. S.IK.
No Peserta 095**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXIII
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII tahun 2022 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul: **"PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP *BLACK CAMPAIGN* (KAMPANYE HITAM) MENGHADAPI PEMILU 2024 GUNA MENJAGA KEUTUHAN NKRI"**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: 66 Tahun 2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Tahun 2022 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIII di Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Ibu Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si dan Tim Penguji Taskap kami, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia termasuk bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dalam rangka

membahas tentang peningkatan kewaspadaan terhadap *black campaign* (kampanye hitam) menghadapi pemilu 2024.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai Bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wisnu Putra, S.H.,S.I.K.

Pangkat : Kombes Pol / Nrp : 69090611

Jabatan : Analis kebijakan STIK Lemdiklat Polri

Instansi : Mabes Polri

Alamat : Jakarta Selatan

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXIII tahun 2022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Wisnu Putra, SH. S.IK.
No Peserta 95

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Wisnu Putra, S.H, S.I.K
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII
Lemhannas RI Tahun 2022
Judul Taskap : Peningkatan kewaspadaan terhadap black
campaign (kampanye hitam) menghadapi
Pemilu 2024 guna menjaga keutuhan NKRI

Taskap tersebut diatas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Petunjuk Teknis Tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 02 Tahun 2022, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk di uji.

"coret yang tidak diperlukan"



Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si.
Tenaga Ahli Pengajar Bidang SKA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Maksud dan Tujuan	5
4. Ruang lingkup dan Sistematika	5
5. Metode dan Pendekatan	6
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	9
8. Peraturan Perundang-undangan terkait	10
9. Kerangka Teoritis	12
a. Teori Pendidikan Politik	12
b. Teori Kewaspadaan nasional	13
c. Teori Pencegahan Kejahatan	13
10. Data dan Fakta	14
a. Etika Berdemokrasi	14
b. Pendidikan Politik	16
c. Literasi Digital	20

d. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kampanye Hitam.....	22
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh	24

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum	31
13. Meningkatkan etika berdemokrasi pada Pemilu 2024.....	31
14. Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat.....	36
15. Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam memanfaatkan media sosial	43
16 Peran pemerintah dalam pencegahan kampanye hitam pada Pemilu serentak 2024	47

BAB IV PENUTUP

17 Simpulan	57
18 Rekomendasi.....	58

DAFTAR PUSTAKA :

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR.

2. RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 2.1. JENIS HOAKS YANG SERING DITERIMA
- GAMBAR 2.2. KONDISI SOSIAL BUDAYA PEMILU SERENTAK 2019
- GAMBAR 2.3. KONDISI INTOLERANSI DI INDONESIA
- GAMBAR 2.4. TINGKAT MINAT BACA TERTINGGI DI DUNIA.
- GAMBAR 2.5. INDEKS LITERASI DIGITAL NASIONAL
- GAMBAR 2.6. JADWAL PEMILU SERENTAK 2024.
- GAMBAR 2.7. KAMPANYE HITAM DAN NEGATIF PILPRES 2014



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hampir di setiap negara modern saat ini menerapkan sistem demokrasi, meskipun demikian, pelaksanaan demokrasi untuk masing-masing negara tentu akan berbeda, Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan sejarah, ideologi, falsafah hidup, konstitusi serta tujuan yang akan dicapai, sehingga memberikan warna dan perbedaan demokrasi antara Indonesia dan negara lainnya.

Menurut Abraham Lincoln (1809-1865) demokrasi mencakup tiga unsur, yaitu demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat¹.

Penerapan sistem demokrasi sudah barang tentu mewajibkan negara untuk memberikan jaminan akan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan demokrasi, terutama dalam menjaga keutuhan NKRI. Sebab tidak jarang bahkan sering kali pesta demokrasi (Pemilu, Pileg dan Pilkada hingga Pilkadaes) menimbulkan dampak negatif, berupa ancaman perpecahan dan konflik bahkan dalam lingkup nasional menjadi ancaman bagi integrasi bangsa.

Dalam perjalanannya, semenjak Orde Lama, hingga saat ini, pelaksanaan Pemilu tidak pernah lepas dari adanya kampanye hitam (*black campaign*) sebagai upaya untuk menjatuhkan lawan politik, oleh karena itu sangat penting untuk mengantisipasi dan mewaspadai ancaman kampanye hitam pada Pemilu guna menjaga integrasi bangsa dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan yang bermuara kepada keutuhan NKRI. Menurut Alfred B. David Dodu mengatakan bahwa kampanye hitam (*black campaign*) bersifat kepada penghinaan dan menyebarkan berita bohong, fitnah, atau ditujukan untuk menjatuhkan terhadap kandidat tertentu².

¹ Aisyah Dara Pamungkas, Ridwan Arifin. Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign), Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 17 nomor 1 Juli 2019 Hal 17.

² Denico Doly. law enforcement of black campaign in social media: lesson learned in the general election of the president of 2019, Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD, 12 Nov 2019, Hal 2

Salah satu bentuk kampanye hitam adalah melalui penyebaran informasi dengan menggunakan media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram atau media cetak seperti selebaran artikel dan pamflet yang didalamnya memuat, berita atau informasi bohong, berita palsu dan ujaran kebencian. Penyebaran tersebut umumnya dilakukan oleh para pendukung, simpatisan hingga tim sukses.

Oleh karena itu negara dan pemerintah perlu hadir dalam meminimalisir penyebaran kampanye hitam. Adanya tuduhan masyarakat akan politik pembiaran oleh pemerintah, serta belum optimalnya regulasi sekaligus lemahnya penegakan hukum terhadap kampanye hitam, maka diperlukan upaya pembenahan dan pengaturan serta penguatan instrumen yang jelas.

Perkembangan kampanye hitam terus meningkat pada setiap gelaran pesta demokrasi semenjak 2004. Direktur Strategy Public Relation, Ali Nurdin, menilai intensitas kampanye negatif menjelang Pilpres 2019 lebih besar ketimbang menjelang Pilpres 2004³. Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 dinamika perkembangan politik semakin diwarnai oleh kampanye hitam terutama penyebaran *hoaks* dan *hate speech* hingga *fake news* sekaligus menguatnya *post truth*. Kampanye hitam berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa dari mulai level elite hingga level akar rumput yang kemudian memunculkan dua kelompok yang saling menamai dengan sebutan kadrin/kampret dan cebong. Bahkan implikasi Pemilu 2019 masih terus berlanjut hingga pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Meskipun pada level elit telah menunjukkan adanya rekonsiliasi akan tetapi tidak sampai kepada level *grass root*.

Bila melihat berbagai data yang berkaitan dengan penyebaran kampanye hitam, *hoaks*, *hate speech*, *fake news* maka angkanya selalu meningkat sangat signifikan pada saat tahun-tahun politik seperti pada 2014 dan 2019 atau pada saat Pilpres. Bahkan bila bercermin pada Pilpres 2014 dan 2019 kampanye hitam semakin intens menyerang setiap pasangan Capres dan Cawapres. Meskipun dianggap tabu dalam politik dan demokrasi, akan tetapi kampanye hitam seakan sulit dihindari. Sebagai contoh

³ Denico Doly. law enforcement of black campaign in social media: lesson learned in the general election of the president of 2019, Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD, 12 Nov 2019

kampanye hitam yang menerpa Capres Ir. H. Joko Widodo yang dikatakan merupakan keturunan China dengan nama depan H merupakan singkatan dari Hebertus, yang sebenarnya singkatan dari Haji kemudian menyebar kampanye bahwa Joko Widodo merupakan keturunan loyalis PKI yang tentu saja tidak memiliki kebenaran.

Begitu juga kampanye hitam yang menerpa H. Prabowo Subianto yang dikatakan merupakan pelanggar HAM berat serta pelaku penculikan aktivis, hingga dikatakan memiliki kekasih warga Thailand. Berbagai kampanye hitam berupa *hoaks* dan *hate speech* sudah barang tentu tidak memiliki dasar yang kuat dan merupakan kebohongan yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membangun opini publik, sekaligus menjatuhkan pihak tertentu dengan menggunakan media sosial.

Selalu berulangnya kampanye hitam, penyebaran *hoaks*, *hate speech* dan *fake news* pada setiap hajatan Pemilu harus diwaspadai dan diantisipasi sejak dini terutama menghadapi Pemilu serentak 2024 baik Pilpres maupun Pilkada yang baru pertama kali dilakukan, sudah barang tentu akan terjadi peningkatan eskalasi politik yang lebih memanas baik disebabkan oleh persaingan politik 2024 terutama pada Pilpres dan berlanjut pada Pileg serta Pilkada, maupun dampak berkelanjutan dari implikasi Pemilu 2019. Oleh sebab itu perlu diwaspadai dan diantisipasi sejak dini ancaman kampanye hitam pada Pemilu serentak pada 2024.

Selanjutnya sudah ada kepastian tentang penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah resmi dikeluarkannya Revisi UU Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI tahun 2021 yang menyiratkan dihentikan pembahasan revisi⁴.

Adapun diantara penyebab selalu berulangnya kampanye hitam pada setiap gelaran Pemilu baik Pilpres, Pileg dan Pilkada karena lemahnya regulasi yang ada, sehingga kampanye hitam sulit ditindak lanjuti secara hukum. Kampanye hitam terutama di Medsos belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, meskipun

⁴ <https://www.kompasiana.com/hananwiyoko1707/605058f4d541df5aac501512/ayo-kenali-dasar-hukum-pemilu-dan-pilkada-2024>, diakses pada 19 Maret 2022.

pengertian atau definisi kampanye hitam tertulis dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Sementara itu maraknya kampanye hitam terutama di media sosial disebabkan oleh kondisi pendidikan politik serta literasi media sosial masyarakat yang masih rendah. Sering kali masyarakat kurang memahami pemanfaatan media sosial dan tidak sadar ada algoritma yang bekerja di balik media sosial sehingga informasi yang kemudian muncul secara otomatis di layar telepon genggam adalah informasi yang semakin berat sebelah dan tidak berimbang. Informasi yang diterima tidak dibaca dengan cermat, namun sudah langsung diteruskan dan bahkan sering kali di bumbui dengan persepsi individual, akibatnya hoaks, *hate speech* dan kampanye hitam menjadi informasi liar yang tidak terkendali.

Antisipasi ancaman kampanye hitam merupakan wujud atau bentuk kewaspadaan nasional dari setiap komponen bangsa terkait kesadaran untuk mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah terhadap berbagai potensi ancaman bagi keutuhan NKRI.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka Taskap ini akan membahas bagaimana meningkatkan kewaspadaan terhadap *black campaign* (kampanye hitam) terutama di media sosial pada Pemilu 2024 agar tidak memiliki dampak yang masif terhadap demokrasi, terutama terhadap keutuhan NKRI.

2. Perumusan Masalah

Merujuk dari uraian di atas maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam Taskap ini adalah ***“Bagaimana meningkatkan kewaspadaan terhadap black campaign (kampanye hitam) menghadapi Pemilu 2024 guna menjaga keutuhan NKRI”*** untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, maka disusun beberapa pertanyaan kajian sebagai berikut:

- a. Bagaimana meningkatkan etika berdemokrasi pada Pemilu 2024?

- b. Bagaimana meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat?
- c. Bagaimana meningkatkan literasi digital masyarakat dalam memanfaatkan media sosial?
- d. Bagaimana mengoptimalkan peran pemerintah dalam pencegahan kampanye hitam pada Pemilu serentak 2024?

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Adapun maksud dari pembahasan Taskap ini untuk memberikan gambaran tentang pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap *black campaign* (kampanye hitam) menghadapi Pemilu 2024 guna menjaga keutuhan NKRI.

b. Tujuan.

Adapun tujuan penulisan Taskap ini adalah, untuk menyampaikan masukan, konsep, gagasan dan rekomendasi kebijakan tentang peningkatan kewaspadaan terhadap *black campaign* (kampanye hitam) menghadapi Pemilu 2024 bagi pihak-pihak terkait dalam upaya menjaga keutuhan NKRI.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada aspek kebijakan, aspek regulasi, dan sinergi lintas sektoral serta pendidikan politik serta perlunya literasi untuk meningkatkan pencegahan terjadinya *black campaign* (kampanye hitam) dalam menghadapi Pemilu 2024.

b. Sistematika.

Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1) BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas situasi umum yang terkait dengan demokrasi dan kampanye hitam sebagai uraian latar

belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

2) **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan juga dibahas mengenai pemetaan data dan fakta serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan. Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

3) **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dianalisis setiap pertanyaan kajian tentang pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap *black campaign* (kampanye hitam) menghadapi Pemilu 2024 guna menjaga keutuhan NKRI. Pembahasan yang dilakukan tersebut dengan merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, konkrit dan kontekstual.

4) **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

5. **Metode dan Pendekatan**

a. **Metode.**

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada

pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder dan/atau data primer.

b. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek kesejahteraan dan keamanan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan untuk menyamakan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. **Kewaspadaan** bentuk sikap berhati-hati dan berjaga-jaga; bersiap siaga⁵.
- b. **Black campaign** (kampanye hitam) adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif⁶.
- c. **Pemilu** (Pemilihan Umum) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR RI, DPD, Presiden dan Wapres dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila⁷.
- d. **Keutuhan NKRI** Tetap terjaganya secara sempurna atau tidak berubah sebagaimana yang telah ditetapkan sejak awal. Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 adalah : " Negara Indonesia ialah negara kesatuan

⁵ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kampanye_hitam

⁷ UU No7/2017 tentang pemilihan umum

yang berbentuk Republik". Republik Indonesia berada dibawah kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu presiden⁸.

- e. **Demokrasi** menurut Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat⁹.



⁸ UUD NRI 1945.

⁹ <https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahnya>

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Pemilu sebagai implementasi kehidupan berdemokrasi tidak dapat dipisahkan dari instrument kampanye, sebab berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD DPRD pada pasal 1 angka 26, Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta Pemilu. Dalam prosesnya, kampanye pada Pemilu ataupun Pilpres seringkali diwarnai oleh munculnya kampanye hitam (*Black Campaign*) sebagai upaya menjatuhkan lawan politik secara tidak *fair* bahkan tidak sejalan dengan etika berdemokrasi, oleh karena itu untuk memahami dan membahas ancaman kampanye hitam (*Black Campaign*) terutama pada Pemilu serentak tahun 2024 termasuk didalamnya dilaksanakan Pilpres, Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pilkada secara serentak.

Tinjauan pustaka diawali dengan kajian peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam pembahasan terkait kampanye hitam dan Pemilu serentak tahun 2024, sehingga akan diketahui sekaligus dipahami berbagai aturan yang membatasi hak dan kewajiban serta larangan yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta komponen bangsa lainnya dalam pelaksanaan demokrasi khususnya terkait Pemilu dalam mewaspadai kampanye hitam.

Selanjutnya tinjauan pustaka akan menyajikan data dan fakta yang berkaitan sekaligus menunjukkan adanya berbagai persoalan dan permasalahan, sehingga diperlukan antisipasi timbulnya kampanye hitam (*Black Campaign*) dalam menghadapi Pemilu 2024 yang pertama kalinya akan dilaksanakan serentak dari mulai Pilpres, Pileg, hingga Pilkada. Berikutnya pembahasan pada tinjauan pustaka akan menyajikan kerangka teoritis sebagai kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji berbagai permasalahan secara ilmiah dan akademis. Dalam tulisan ini, pada bab terakhir tinjauan pustaka akan mengulas dinamika lingkungan strategis yang

berpengaruh dalam mewaspadai kampanye hitam pada pelaksanaan Pemilu 2024.

8. Peraturan Per Undang-Undangan terkait

a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Eksistensi partai politik telah diakui dalam UUD NRI 1945 bahkan kemudian diatur secara lebih jelas dalam UU No. 2 Tahun 1999 dan berikutnya diganti oleh UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, akan tetapi dihadapkan kepada perkembangan dan dinamika serta perkembangan masyarakat yang menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab Parpol maka UU No. 31 tahun 2002 kembali diganti oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik, hal ini bertujuan untuk menjawab tantangan kehidupan demokrasi yang konstitusional serta meningkatkan peran dan fungsi Parpol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahkan diharapkan keberadaan Parpol lebih memiliki peran dan memiliki tanggung jawab sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 tahun 2011 Pasal 34 ayat (3b) Pendidikan Politik berkaitan dengan a) kegiatan pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan b) pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik.

b. UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini memuat berbagai perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

mengatur beberapa hal diantaranya terkait dengan pemilihan Gubernur, Bupati hingga Walikota. Bahwa dalam Undang-undang ini juga memuat dasar hukum pelaksanaan Pemilu serentak 2024. Dimana pada Pasal 201 ayat (8) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".¹⁰

c. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang- Undang ini disusun sebagai aturan yang mengikat terkait pelaksanaan Pemilu sekaligus sebagai penjabaran dari pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar memiliki makna bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih wakil rakyat, Presiden dan Kepala Daerah yang dilaksanakan melalui Pemilu.

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu juga menjadi dasar hukum Pemilu 2024 Pasal 167 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU". Pasal 167 ayat (3) yang menyatakan bahwa, "Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional". Pasal 167 ayat (6) yang menyatakan bahwa "Tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara".¹¹

d. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada

¹⁰ <https://www.kompasiana.com/hananwiyoko1707/605058f4d541df5aac501512/ayu-kenali-dasar-hukum-pemilu-dan-pilkada-2024>

¹¹ Ibid

di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Keberadaan UU ITE sangat penting dihadapkan dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terutama media sosial sebagai sarana kampanye sekaligus mencegah penyalahgunaan Medsos untuk melakukan kampanye hitam, mencegah pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2016, tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik kemudian larangan menyebarkan ujaran kebencian berbasis SARA melalui pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 hingga penyebaran berita bohong (hoaks) sebagai mana yang diatur dalam pasal 45 A ayat 1 UU ITE.

9. Kerangka Teoritis

a. Teori Pendidikan Politik

Rendahnya budaya politik merupakan hasil atau dampak dari rendahnya pendidikan politik masyarakat, pendidikan politik adalah suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik¹².

Pada dasarnya pendidikan politik memiliki tujuan mendidik dan mengatur diri sendiri untuk dapat berproses menjadi manusia dewasa dalam mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan-tujuan politik dan telah memikirkan resiko yang akan didapat dari apa yang telah dilakukan. Pendidikan politik merupakan kegiatan edukatif yang dilakukan secara intensif, direncanakan dan sistematis dalam membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik. R. Hayer menyebutkan pendidikan politik ialah usaha

¹² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992)

membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam pendidikan politik¹³.

Upaya membangun budaya politik harus terbangun dari pendidikan politik untuk menghasilkan etika politik yang baik bila terdapat integritas moral politik, pengetahuan, dan keterampilan politik yang memadai. Sehingga akan menghasilkan output pengetahuan politik yang dilandasi kesadaran akan budaya dan etika politik yang kemudian mampu menekan upaya dan tindakan yang akan menciderai proses Pemilu, terutama dalam mencegah penyebaran dan pencegahan kampanye hitam, hoaks dan ujaran kebencian.

b. Teori Kewaspadaan nasional

Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Padnas juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Padnas dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu Padnas harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang, baik didalam maupun di luar negeri.

c. Teori Pencegahan Kejahatan

Menurut Awalodin (2015:55), tanggung jawab pencegahan kejahatan dilaksanakan oleh Polri dan masyarakat dengan melakukan

¹³ Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan, implementasi pendidikan politik dalam membentuk karakter Kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda demi Mewujudkan budaya politik pancasila. JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016

tugas-tugas pre-emptif dan tugas preventif, yaitu membuat anggota masyarakat taat dan patuh hukum. Polri bertanggung jawab atas kurang lebih 20% kegiatan pre-emptif sedangkan 80% kegiatan lainnya merupakan tanggung jawab masyarakat yang terdiri dari berbagai unsur. Sedangkan dalam rangka tugas-tugas preventif Polri bertanggung jawab kurang lebih 50% kegiatan, sedangkan 50% kegiatan lainnya adalah tanggung jawab masyarakat yang terutama dilaksanakan oleh berbagai bentuk pengamanan swakarsa yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri¹⁴. Adapun menurut *United Nation Office on Drugs and Crime/UNODC (2002)* dalam *Guidelines for the Prevention of Crime*, (pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya)¹⁵

10. Data dan Fakta

Pada tahun 2024 Indonesia akan melaksanakan Pemilu serentak sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sudah barang tentu penyiapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024 harus disiapkan jauh-jauh hari sebagai upaya meminimalisir berbagai persoalan dan permasalahan yang mungkin timbul ditambah besarnya energi yang akan dikeluarkan sehingga perlu kematangan dan kesiapan semua pihak terutama Bawaslu dan KPU.

a. Etika Berdemokrasi

Meskipun putaran Pemilu khususnya Pilpres masih 2 (dua) tahun lagi, ancaman terhadap kampanye hitam sudah bermunculan satu

¹⁴ Drs Erwin faisal ,M.Si. Optimalisasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas Guan Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Taskap PPRA LI, Lemhannas RI 2014. Jakarta.

¹⁵ Ibid

diantaranya adalah kampanye hitam terhadap Ketua DPR RI sekaligus kader PDIP yang telah intens melakukan manuver politik dengan memasang spanduk serta baliho di banyak tempat sebagai kampanye untuk menjadi Capres 2024. Namun demikian sejalan dengan manuver politik Ketua DPR direspon oleh oknum-oknum pelaku vandalisme sekaligus melakukan politik hitam dengan menuliskan open BO (menerima panggilan dalam konteks negatif) pada baliho Ketua DPR tersebut. Kondisi ini setidaknya menjadi peringatan terhadap besarnya ancaman kampanye hitam di 2024 bahkan memiliki implikasi yang sangat besar, sebab tindakan kampanye hitam yang terjadi pada saat Pilpres dapat berlanjut kepada Pilkada Serentak 2024.

Dalam mengantisipasi kampanye hitam tersebut secara umum semua pihak memiliki peran besar dan berkontribusi dalam terwujudnya pesta demokrasi Pemilu 2024. Namun demikian peran besar pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan pelaksana Pemilu tentu memiliki tanggung jawab tersendiri sebab berbagai kondisi yang terjadi saat ini akan berimplikasi besar terhadap pelaksanaan Pemilu 2024. Kampanye hitam masih menjadi salah satu ancaman pada Pemilu 2024 hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kampanye hitam tidak memiliki definisi konkrit, hanya banyak ditafsirkan makna tersirat yang terkandung di dalam pasal tentang larangan kampanye dalam Undang-Undang Pemilu.

Proses penegakan hukum dalam tindak pidana kampanye hitam melalui media sosial sangat sulit untuk ditegakkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal dari penegakan hukum itu sendiri. Selain itu akibat hukum yang terjadi dari perbuatan kampanye hitam melalui media sosial dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Akibat lain yang menjadi dampak terhadap perbuatan kampanye hitam yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Di Indonesia, kampanye hitam masih sering terjadi dikarenakan sulitnya kegiatan itu ditindaklanjuti. Letak kesulitannya terdapat pada pengaturan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan

Umum, pasal 249 ayat (4) bahwa “pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan Pemilu”¹⁶. Adanya batas kadaluarsa yang begitu cepat, yaitu hanya 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu yang menjadikan pelanggaran tersebut sulit ditindak, karena baru dilaporkan kepada Bawaslu setelah batas kadaluarsa tersebut. Selain itu, penggunaan media elektronik dalam kegiatan-kegiatan *black campaign* belum diatur secara lengkap dan memadai oleh Undang-Undang maupun peraturan terkait dengan pemilihan umum, sehingga pemikiran para penegak hukum belum sampai pada pelanggaran yang dilakukan melalui media dan cara tersebut.

Adapun lembaga pemerintah yang memiliki peran besar dalam pelaksanaan Pemilu adalah komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) serta didukung oleh Penegakan hukum terpadu (Gakumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Bercermin pada Pilpres tahun 2019 Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani sejumlah kasus jelang Pemilu 2019. Kasus terbaru, tiga orang perempuan yang diduga melakukan kampanye hitam terhadap calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo.¹⁷ Dari laporan evaluasi Bawaslu pada Pemilu 2019 menunjukkan tinggi dan terbanyaknya berbagai pelanggaran pidana Pemilu yang telah diputuskan.

b. Pendidikan Politik

Bila melihat hasil evaluasi Bawaslu pada Pilpres 2019, yang menunjukkan 35 putusan pidana pemilu yang telah diputuskan dari 582 pelanggaran pidana dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya,¹⁸ maka perlu

¹⁶ <https://law.ui.ac.id/v3/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirdyaningsih-s-h-m-h/>

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/26/13590091/sejumlah-kasus-terkait-pemilu-2019-dari-kampanye-hitam-hingga-pose-jari?page=all>

¹⁸ Data Bawaslu evaluasi Pilpres 2019

diwaspadai terjadinya peningkatan jumlah pelanggaran yang akan terjadi dihadapkan pada Pemilu 2024. Yang sudah tentu didalamnya termasuk pelanggaran kampanye hitam. Sehingga pemerintah mengambil langkah antisipasi sejak dini agar dapat menekan tingkat pelanggaran pidana yang terjadi pada Pemilu serentak tahun 2024. Ditengah kehidupan politik dan demokrasi yang terus dibangun masih dihadapkan dengan rendahnya etika berpolitik dan etika berdemokrasi yang seharusnya dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan semangat kebhinekaan dan persatuan seakan terus bergeser terutama ditengah euphoria berpolitik dan berdemokrasi di ranah digital. Pentingnya etika dalam demokrasi merupakan suatu keniscayaan karena demokrasi tanpa etika akan menimbulkan banalitas dan inkonsistensi yang mudah merusak kredibilitas dan kepercayaan publik.¹⁹

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara saat ini semakin terpuruk dan terdegradasi oleh perkembangan media sosial, timbulnya berbagai fitnah ujaran kebencian melalui media sosial. Kondisi ini diperburuk dengan berkembang politik *post-truth*, *hoaxs*, *fake news*, *black campaign*, *hate speech* seolah-olah menjadi kelaziman bahkan dimaklumi, diterima, dibenarkan sebagai salah satu strategi mencapai tujuan tertentu

Sebagaimana diketahui bersama bahwa beberapa dekade belakangan ini, media sosial berperan besar dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi bahkan kejatuhan Soeharto dan Orde Baru dikarenakan oleh media sosial yang waktu itu belum berkembang. Saat ini media sosial sering kali digunakan sebagai sarana kampanye hitam, hoaks dan ujaran kebencian dengan memuat isu SARA. Berdasarkan data yang ada per Januari 2020 pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak sebanyak 202 juta jiwa, kondisi ini juga sejalan dengan meningkatnya penyebaran hoaks. Dari gambar 2.3 diketahui


¹⁹ Dr Siti Zuhro MA dari LIPI, <http://lipi.go.id/berita/demokrasi-tanpa-etika-gerus-kepercayaan-publik>
/6452#:text=Etika%20demokrasi%20mengharuskan%20kepentingan%20rakyat,yang%20menentukan%demokrasi.

bahwa sebaran hoaks didominasi oleh isu politik kemudian diikuti isu SARA terutama pada saat Pemilu.



Gambar 2.1 : jenis Hoaks yang sering diterima.

Kehidupan demokrasi dan politik nasional saat ini seakan sulit untuk lepas dari persoalan identitas politik, yang nyaman digunakan para politikus baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan tujuan politiknya. Sebagai contoh proses politik pemilihan Capres periode 2019 - 2024 yang mengkontestasikan dua pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin dan Prabowo – Sandiaga Uno. Adapun di tingkat lokal, politik elektoral pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 adalah dua fenomena kontemporer yang tidak bisa dilepaskan dari analisa tentang politik identitas.



Sumber : Pusat Penelitian Politik (P2P) Lipi 2018

Gambar 2.2: Kondisi Sosial Budaya Pemilu serentak 2019.

Masih lemahnya pendidikan politik ditandai dengan rendahnya pengetahuan Pemilu, yaitu intimidasi dan kampanye hitam serta politik identitas menjadi suatu ancaman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesemuanya hal tersebut di atas selalu identik dengan sikap dan perilaku SARA, yang sedikit banyak menunjukkan rendahnya tingkat nasionalisme masyarakat, intimidasi, kampanye hitam dan politik identitas harus diwaspadai, karena akan melahirkan sikap primordialisme yang kuat, juga menjadi akumulasi pemikiran dan sikap yang dapat menjadi potensi disintegrasi bangsa serta sudah tentu akan menjadi pemicu terhadap sikap dan tindakan politik identitas di wilayah Indonesia lainnya yang berakibat pada disintegrasi bangsa.

Menguatnya kampanye hitam serta politik identitas dalam pentas demokrasi dan politik belakangan ini diperkuat dengan adanya penyalahgunaan media sosial dengan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian sehingga akan semakin memperkuat politik identitas yang dimunculkan dalam setiap pentas perpolitikan nasional dan regional.

Untuk itu diperlukan kehadiran negara dan pemerintah dalam mencegah hal negatif dalam kehidupan berpolitik yang kemudian menimbulkan instabilitas politik dan berujung kepada ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Politik identitas selalu ditandai dengan ancaman intoleransi, berikut gambaran ancaman intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Politik Identitas digambarkan dalam kondisi intoleransi di Indonesia disebabkan oleh adanya penyebaran ujaran kebencian yang cukup besar disusul oleh berita bohong. Literasi digital saat ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan berdemokrasi dan berpolitik nasional, media sosial sebagai bagian dari kehidupan digital menjadi sarana berdemokrasi, bahkan lemahnya pemahaman digital dapat menjadikan media sosial sebagai sarana pemecah belah persatuan bangsa.



Sumber:

Gambar 2.3: Kondisi Intoleransi di Indonesia.

c. Literasi Digital


Saat ini literasi digital dan literasi politik tidak dapat dipisahkan terutama dalam membangun kehidupan berdemokrasi, alam digital telah memiliki ruang tersendiri dalam literasi politik bahkan memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih besar dibandingkan dalam kehidupan nyata. Literasi politik akan membangun pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban dari setiap individu dalam berpolitik dan berdemokrasi, sedangkan literasi digital akan membangun pemahaman serta pemanfaatan media sosial khususnya sebagai sarana komunikasi dan informasi yang efektif yang kemudian tidak disalahgunakan terutama dalam membangun opini negatif melalui penyebaran hoaks, ujaran kebencian dan kampanye negatif. Adapun tingkat literasi masyarakat saat ini masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



Sumber: Facebook sarjana dan professional Kesehatan masyarakat Indonesia

Gambar 2.4 : Tingkat Minat Baca Tertinggi Di Dunia.

Tingkat literasi atau minat membaca masyarakat Indonesia masih rendah, bahkan secara global berada di posisi ke 60 hal ini tentu akan berbanding lurus dengan tingkat pemahaman suatu permasalahan termasuk literasi politik masyarakat. bahkan ada meme mengatakan masyarakat Indonesia malas membaca tapi cerewet di medsos. Adapun terkait dengan tingkat literasi digital nasional digambarkan dalam tabel berikut ini:



Sumber: Kemenkominfo

Gambar 2.5 : Indeks Literasi Digital Nasional

Adapun dari gambar 2.7 dapat dilihat tingkat literasi digital masyarakat saat ini dalam kondisi sedang sehingga diperlukan upaya untuk meningkat menjadi baik.

d. Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kampanye Hitam

Bila melihat sisa waktu yang ada saat ini menuju Pemilu serentak 2024 yang sudah dekat maka diperlukan persiapan agar semuanya berjalan sesuai harapan bersama. Sebab bila melihat hasil evaluasi Pemilu 2019 yang cukup rumit bahkan hingga menyebabkan 897 petugas KPPS meninggal dunia dan didapatkan sekitar 17 juta surat suara tidak sah untuk pemilihan anggota DPR, hal ini tentu menjadi pembelajaran sekaligus antisipasi dan perbaikan terutama dalam penyederhanaan Pemilu sekaligus mewaspadaai berbagai tantangan dan hambatan seperti ancaman kampanye hitam yang dapat menjadi ancaman keutuhan bangsa dan kegagalan dalam kehidupan demokrasi.




Gambar 2.6 : Jadwal Pemilu serentak 2024

Adapun rencana atau jadwal yang telah ditetapkan untuk pemungutan suara Pilpres dan Pileg 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang skemanya dapat dilihat pada gambar 1, sedangkan untuk Pilkada serentak, pemungutan suara secara nasional tahun 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Satu diantara sekian banyak permasalahan yang seringkali muncul di tengah pesta demokrasi adalah kampanye hitam (Black Campaign) oleh sebab itu diperlukan upaya antisipasi dalam mencegah kampanye hitam pada Pemilu 2024. Pada Pilpres 2014 kampanye hitam sangat masif dilakukan di media sosial bahkan sudah tidak dapat ditolelir lagi dengan memunculkan isu SARA menyerang secara personal dalam kontestasi Pilpres untuk menjatuhkan lawan politik bahkan jauh dari kata beretika dengan menyebarkan berbagai hoaks dan ujaran kebencian, berikut beberapa kampanye hitam pada 2014. Pertama, Jokowi diserang dengan tulisan yang dimuat di tabloid obor rakyat pada edisi pertama, 5-11 Mei 2014, halaman muka tabloid obor rakyat menampilkan judul Capres Boneka dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Sukarnoputri. Beberapa judul berita dalam tabloid ini antara lain, Capres Boneka Suka Ingkar Janji,

Disandera Cukong dan Misionaris, Dari Solo Sampai Jakarta Deislamisasi ala Jokowi, Manuver Jacob Soetjo, Cukong-Cukong di belakang Jokowi, Partai Salib pengusung Jokowi" dan Jokowi juru selamat yang gagal. Kedua, sebelum diserang melalui tabloid Obor Rakyat, Jokowi lebih dulu diserang dengan isu keturunan Tionghoa dan agama kristen. Jokowi disebut sebagai keturunan Cina yang bernama Wie Jo Koh. Menurut hasil survei Kompas 2014 terkait kampanye hitam menunjukan besarnya kampanye hitam pada Pilpres 2014.



Gambar 2.7: Kampanye Hitam dan Negatif Pilpres 2014.

Kemudian pada 2019 kampanye hitam bahkan semakin masif dengan berbagai isu yang tidak jauh berbeda dengan 2014 terutama berkaitan dengan isu SARA yang disebarakan melalui hoaks pada media sosial diantaranya isu tentang jika Jokowi terpilih, tidak akan ada azan, serta kampanye hitam yang menyebutkan bila Jokowi akan menghapuskan pendidikan agama jika terpilih pada Pilpres 2019. Kemudian kampanye hitam terhadap Capres 2019 Prabowo yang menyebutkan beragama nasrani, memiliki dua kewarganegaraan, yang akhirnya menimbulkan pertanyaan tim pendukung Prabowo kenapa facebook membiarkan kampanye hitam ini berjalan? Dengan jumlah uang Rp 8 miliar ini, ada indikasi kampanye hitam yang terstruktur, sistematis, dan masif. Jauh lebih bahaya dari emak-emak yang ada di Karawang. Kenapa Bawaslu dan *Cybercrime* Polri belum bergerak? Kenapa facebook juga membiarkan kampanye hitam ini? Tentu ini jadi pertanyaan bagi rakyat Indonesia yang ingin Pemilu yang jujur, bersih, dan berkualitas," kata politikus Gerindra ini²⁰.

Berdasarkan data (Kemenkominfo) pada periode Agustus 2018 hingga Februari 2019 menemukan ada 771 konten hoaks di media sosial yang mana 181 diantaranya berkaitan dengan isu politik yang menyerang Capres no urut 01 dan 02.²¹ Berbagai konten hoaks tersebut dapat dikelompokkan sebagai kampanye hitam karena menyebarkan hoaks atau berita bohong dan fitnah kepada Capres no urut 1 dan 2.

11. Pengaruh Lingkungan strategis

Perkembangan lingkungan strategis diwarnai oleh perkembangan global yang sangat dinamis, terutama didorong oleh revolusi teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, ketidakpastian krisis ekonomi, krisis politik dan keamanan, terjadinya pergeseran kekuatan dunia dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru (*multipolar powers*), terjadinya kelangkaan energi dan pangan untuk mencukupi kebutuhan manusia dan terjadinya fenomena alam berupa perubahan iklim dan pemanasan global. Globalisasi yang

²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4468314/siapa-sebar-kampanye-hitam-prabowo-dipersepsikan-nasrani>

²¹ Ibid

didorong oleh revolusi teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, telah merubah perilaku dan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pola-pola hubungan internasional berubah meski tetap dalam kerangka perjuangan kepentingan nasional. Berbagai pengaruh lingkungan strategis sudah barang tentu akan memberikan pengaruh dan dampak terhadap perkembangan demokrasi dan politik, oleh karena itu perlu dikaji dan dipahami berbagai pengaruh Lingstra yang dapat menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan ataupun kendala yang harus diatasi.

a. Pengaruh Perkembangan Global

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi membawa dampak positif dan negatif terhadap perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk dalam kehidupan demokrasi. Pemanfaatan teknologi menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Terobosan tersebut dinilai akan sangat membantu terutama bila dihadapkan dengan ancaman pandemi yang masih mengintai. Bahkan dengan kemajuan lptek dalam bidang komunikasi dan digitalisasi penghitungan suara di TPS, data-data langsung masuk ke sistem dan bisa diakses. Ini meringankan beban kerja petugas di lapangan, selain itu. Selain itu, modernisasi tersebut bisa meningkatkan transparansi sehingga jumlah konflik pascapenghitungan suara bisa ditekan. Akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi menjadi ancaman terhadap demokrasi dengan semakin menguatnya posttruth dan penyebaran Hoaks, kampanye hitam serta ujaran kebencian dan isu lainnya yang berbau SARA yang dapat menimbulkan polarisasi dan konflik.

Mudahnya mendapatkan alat dan sarana komunikasi dan informasi yang berteknologi tinggi yang dijual bebas tentu memberikan ruang bagi penyalahgunaan teknologi tersebut terutama dalam melakukan tindakan kejahatan di ruang digital, keterbatasan teknologi serta sarana aparat penegak hukum serta lembaga intelijen dan badan terkait tentu harus disikapi dengan memperkuat ketersediaan sarana dan prasarana teknologi digital yang lebih maju.

Sedikit *flasback* ke belakang sekaligus pembelajaran terkait ancaman terhadap demokrasi akibat munculnya kampanye hitam, dalam bentuk hoaks dan narasi-narasi yang memecah belah yang terjadi di Amerika sebagai negara yang dianggap paling baik dalam menerapkan demokrasi. Mantan Presiden Amerika D.Trumph melontarkan ujaran kebencian dan hoaks serta kampanye hitam pada Pilpres Amerika yang kemudian menyebabkan polarisasi dua kubu yang terpecah antara pendukung Joe Biden dan Trumph yang kemudian diakhiri dengan kemenangan Joe Biden sebagai presiden Amerika. Namun kemudian diwarnai demo hingga penyerangan dan pengerusakan Capitol Hill atau Gedung kongres Amerika oleh pendukung Trumph yang kemudian dianggap sebagai peristiwa yang mencoreng demokrasi Amerika. Hal tersebut diatas menjadi pembelajaran bagi kehidupan demokrasi Indonesia betapa rentannya ancaman ujaran yang dapat menyebabkan perpecahan dan rusaknya kehidupan berdemokrasi.

b. Pengaruh Perkembangan Regional

Kerjasama di kawasan Asean dalam memperkuat literasi digital dilaksanakan dalam program *Working Group Information Media and Training*, atau kelompok kerja pelatihan media dan informasi periode 2021-2022 untuk meningkatkan literasi digital komunitas Asia Tenggara. WG IMT, bertujuan untuk meningkatkan literasi informasi komunitas ASEAN melalui kerja sama dan *sharing Knowledge* tentang konten media yang baik untuk media mainstream maupun online, serta membuat program peningkatan literasi informasi untuk seluruh anggota/kelompok masyarakat Asean dan Kerja sama penanganan Hoak/*fake news*.²²

c. Pengaruh Perkembangan Nasional

- 1) **Geografi**, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah Pulau di Indonesia, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 1996 kurang lebih

²² <https://www.antaraneews.com/berita/2037582/indonesia-berpartisipasi-dalam-literasi-digital-di-asean>

17.508 pulau²³. Dengan kondisi geografis berupa bukit, gunung dan lembah, sehingga masih banyak wilayah yang terisolir, tertinggal dan terluar. Akibatnya distribusi surat suara sering terlambat atau rusak. Selain itu kondisi geografi menjadi hambatan saat sosialisasi Pemilu, bahkan kondisi geografis juga menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali ini.

- 2) **Demografi**, Faktor demografi menjadi salah satu faktor penting dalam demokrasi dan politik. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil Sensus 2021 sejumlah 273.879.750 jiwa. Bahkan saat ini bangsa Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi.²⁴ Dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi, yaitu sebesar 70-72%²⁵. Penduduk usia produktif ini merupakan masa terbesar yang menjadi sasaran perebutan suara partai politik saat Pemilu dan Pilkada. Kondisi ini tentu diharapkan akan berkontribusi terhadap demokrasi sekaligus meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat. Bahkan isu demografi selalu menjadi bahan kampanye terutama dalam membangun janji-janji lapangan pekerjaan. Adapun rata-rata lama sekolah (RLS) di Indonesia sebesar 8,54 tahun pada 2021 dengan IPM Indonesia mencapai 72,29 pada 2021²⁶
- 3) **Sumber Kekayaan Alam (SKA)** Potensi sumber kekayaan alam Indonesia dapat dikatakan cukup melimpah, bahkan menjadi sumber energi, akan tetapi ketersediaan sumber kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbahruai sudah semakin menipis akan tetapi sumber kekayaan alam lainnya masih cukup besar apabila dikelola dengan

²³ <https://www.pushidrosal.id/berita/5256/Data-Kelautan-yang-Menjadi-Rujukan-Nasional--Diluncu>
rkan/

²⁴ <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri#>: Diakses 21 April 2022

²⁵ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211217/9/1478624/bps-Indonesia-alami-masa-keemasan-bonus-demografi->. Diakses 21 April 2022

²⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/16/harapan-lama-sekolah-indonesia-naik-jadi-1308-tahun-pada-2021>.

baik, bahkan menjadi sumber APBN yang dapat berkontribusi bagi pembangunan dan kehidupan berdemokrasi terutama dalam kegiatan Pilpres, Pemilu dan Pilkada serentak yang akan membutuhkan anggaran yang sangat besar.

- 4) **Ideologi**, Pancasila harus menjadi dasar sekaligus pedoman dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi, akan tetapi saat ini Pancasila belum berperan seutuhnya sebagai pemersatu bangsa masih banyak masyarakat yang menolak Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dalam perjalanannya Pancasila dihadapkan dengan berbagai ancaman dan rongrongan yang terus terjadi, bahkan ditengah terbukanya akses informasi dan perkembangan global satu diantaranya ancaman yang cukup eksis dan mengancam terhadap ideologi Pancasila adalah menguatnya pengaruh dan ancaman radikalisme sebagai implikasi dari penyebaran paham radikal dan terorisme, serta pergerakan kelompok radikal yang mengatasnamakan agama, bahkan baru-baru ini pemerintah menyatakan adanya kelompok NII yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah²⁷. Bahkan muncul kelompok radikal yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah untuk membangun negara berdasarkan agama²⁸. Bahkan dalam kampanye seringkali mengangkat isu agama sehingga memecah persatuan dan menimbulkan polarisasi di masyarakat.
- 5) **Politik**, Isu primordial dan politik identitas serta sikap kedaerahan masih kuat mewarnai demokrasi dan perpolitikan nasional. Hal tersebut terlihat saat Pilpres, Pileg hingga Pilkada. Bahkan beberapa kelompok keagamaan telah secara jelas memunculkan politik identitas, seperti organisasi HTI, FPI. Walaupun kedua organisasi ini sudah dilarang, namun ajaran dan pengikutnya masih terus ada dan berkembang. Ditengah kehidupan demokrasi saat ini praktik politik identitas semakin mudah berkembang di Indonesia hal tersebut

²⁷ <https://news.detik.com/berita/d-6039396/5-hal-tentang-nii-sumbar-diduga-ingin-lengserkan-pemerintah-dengan-bukti-golok> diakses 21 April 2022.

²⁸ <https://www.suara.com/news/2019/06/01/192401/10-ptn-disebut-survei-terpapar-paham-radikalisme-berat>. diakses 21 April 2022.

dikarenakan oleh kondisi masyarakat Indonesia yang begitu plural (terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, adat istiadat, bahasa) dan multikultur, oleh karena itu politik identitas selalu diwarnai isu SARA. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menjadi salah satu payung hukum dalam mencegah politik identitas. Perkembangan politik identitas dari waktu ke waktu semakin meningkat terutama di saat kontestasi pesta demokrasi. Menguatnya politik identitas dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya: masih rendahnya literasi politik baik di masyarakat maupun kader Parpol, semakin berkembangnya Iptek terutama yang menjadi sarana kampanye politik dan penyebaran politik identitas. Masih lemahnya faktor yuridis dan regulasi yang mengatur dalam penerapan sanksi, sehingga tidak menyebabkan efek jera, dan yang mengecewakan adalah lemahnya peran partai politik yang seharusnya dapat membina dan membangun politik demokrasi yang dilandasi Pancasila dalam membangun pendidikan politik, akan tetapi bermain dalam politik identitas.

- 6) **Ekonomi**, Setelah melalui resesi ekonomi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini menunjukkan sinyal ke arah yang lebih baik bahkan *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)* edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021²⁹. Ditengah pemulihan ekonomi yang terus dilakukan pemerintah, bangsa Indonesia juga akan melaksanakan Pemilu 2024 serentak untuk pertama kalinya dari mulai Pilpres, Pileg, hingga Pilkada. Hal ini akan berimplikasi terhadap kebutuhan anggaran yang cukup besar. Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan perkiraan anggaran Pemilu 2024 adalah Rp110,4 triliun, untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

²⁹ <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2022-dan-2023-kuat/> Diakses 23 April 2022

Jumlah itu naik hingga 431,4 persen dari anggaran Pemilu 2019 yakni Rp25,59 triliun³⁰

- 7) **Sosbud**, Kondisi sosial budaya masyarakat yang multikultur serta plural sudah seharusnya dapat menjadi modal pemersatu bangsa, namun di sisi lain sekaligus menjadi potensi ancaman disintegrasi bangsa. Bahkan ancaman terhadap politik dan demokrasi ditengah kondisi masyarakat yang multikultur dan plural dimanfaatkan dalam membangun politik identitas yang berpotensi menimbulkan konflik serta perpecahan di tengah masyarakat. Selain itu Pemilu 2024 yang dilakukan serentak di tengah pemilih yang heterogen cenderung memiliki potensi terjadinya konflik sosial yang perlu diwaspadai. Disisi lain aspek Sosbud juga mempengaruhi tingkat literasi digital, karena media sosial sering kali digunakan dalam kehidupan politik dan demokrasi. Adapun indeks literasi digital Indonesia berada di level 3,49 pada 2021. Atau berada dalam kategori sedang dengan skala skor indeks 0-5³¹.
- 8) **Hankam**, Dalam bidang pertahanan, ancaman keamanan dan pertahanan masih terus terjadi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, berupa tindakan terorisme dan radikalisme, ancaman oleh OPM di Papua serta ancaman terkait kedaulatan diwilayah LCS. Salah satu kebijakan pemerintah khususnya kementerian pertahanan adalah dengan membentuk komponen cadangan guna mendukung peran dan tugas TNI. Selain itu dengan adanya komponen cadangan yang bersumber dari segala bidang profesi diharapkan dapat berkontribusi terhadap kehidupan politik dan demokrasi terutama dalam menjaga kondusivitas keamanan dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan memiliki rasa nasionalisme serta bela negara khususnya dalam penggunaan media sosial ditengah kehidupan berdemokrasi.

³⁰ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220412/10/1522308/anggaran-pemilu-2024-naik-4-kali-lipat-ekonom-terlalu-tinggi-perlu-dikurangi>. Diakses 23 April 2022

³¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/indeks-literasi-digital-indonesia-masuk-kategori-sedang-pada-2021>. Diakses 24 April 2022

BAB III PEMBAHASAN

12. Umum

Berdasarkan UU Pemilu Tahun 2017 maka tahapan Pemilu serentak 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022. Dimana tahapan kampanye berupa pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga akan dilaksanakan mulai 14 Oktober 2023 sampai dengan 10 Februari 2024 dan kampanye berupa rapat umum dan iklan media masa pada 21 Januari 2024 sampai 10 Februari 2024. Meskipun pelaksanaan kampanye masih akan dilaksanakan satu tahun ke depan akan tetapi saat ini perkembangan *hoaks*, dan *hate spech* yang mengarah kepada kampanye hitam sudah mulai marak di media sosial.

Maka dari itu, upaya pencegahan kampanye hitam harus dilakukan secara komprehensif dan holistik dengan melihat akar permasalahan yang ada, dimana konten penyebaran *hoaks* selalu terkait dengan kehidupan sosial masyarakat khususnya yang bernuansa SARA, oleh karena itu perlu upaya antisipasi dan solusi supaya penyebaran kampanye hitam melalui *hoaks* dan ujaran kebencian dapat diminimalisir serta diredam pada Pemilu 2024.

Pada bab II telah disampaikan aturan perundangan terkait kampanye hitam serta kerangka teoritis tentang pendidikan politis, Padnas dan pencegahan kejahatan, selain itu data dan fakta terkait kampanye hitam pada Pemilu 2014 dan 2019 serta Pilkada juga telah dibahas. Selanjutnya pada bab III ini akan dibahas terkait peran pemerintah dalam pencegahan kampanye hitam pada Pemilu 2024, kemudian meningkatkan etika berdemokrasi dan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat serta meningkatkan literasi digital masyarakat.

13. Meningkatkan etika berdemokrasi pada Pemilu 2024.

Indonesia telah melaksanakan kehidupan berdemokrasi sudah cukup lama, menurut Abraham Lincoln (1809-1865) demokrasi mencakup tiga unsur, yaitu *Government of the people, by the people, for the people* yang artinya demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Bergulirnya reformasi telah mendorong terwujudnya demokrasi yang semakin kuat terutama dalam kebebasan berpendapat, keterbukaan informasi publik serta pemilihan Presiden dan kepala daerah secara langsung, akan tetapi disisi lain demokrasi memiliki nilai yang sangat mahal, tidak hanya persoalan anggaran akan tetapi demokrasi dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik bahkan menjadi alasan untuk berbuat anarkis/kekerasan.

Oleh sebab itu penerapan etika berdemokrasi dan etika politik menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan Pemilu dan pesta demokrasi yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, bahkan etika demokrasi mengharuskan, kepentingan rakyat di atas kepentingan Parpol dan kekuasaan semata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral³². Sementara itu, etik diartikan dalam dua hal, pertama, etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, kedua, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Salah satu bentuk demokrasi yang paling jelas adalah hak pilih yang dilaksanakan dalam Pemilu dimana rakyat memiliki hak memilih langsung wakilnya di legislatif dan memilih langsung kepala negara serta kepala pemerintahannya di pusat yaitu Presiden. Persoalan baru hadir pada saat etika berdemokrasi tersisihkan oleh kebebasan individu padahal etika berdemokrasi justru memberikan batasan yang jelas dan terang akan hak dan kewajiban, dan tidak membatasi peran masyarakat, akan tetapi hukumlah yang membatasi peran masyarakat dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan Pemilu merupakan proses demokrasi sekaligus proses politik untuk mendapatkan kekuasaan, oleh karena itu keberhasilan Pemilu harus dilandasi oleh etika berdemokrasi dan etika berpolitik yang baik.

Dalam setiap kontestasi Pemilu baik Pilpres maupun Pilkada selalu diwarnai adanya pelanggaran kode etik, akan tetapi seiring dengan berkembangnya demokrasi di ruang digital tingkat pelanggaran kode etik

³² KBBI Pusat Bahasa Depdiknas, 2002:308)..

semakin meningkat terutama pelanggaran terhadap kaidah etika berdemokrasi dan etika politik, peningkatan ini seiring dengan menguatnya penggunaan media sosial sebagai sarana berdemokrasi. Berdasarkan hasil riset Digital Civility Index yang dirilis tahun 2021, menyebutkan etika dan tingkat pemahaman warganet di Indonesia semakin rendah. Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Faktor yang memperburuk skor Digital Civility Index Indonesia adalah berita bohong (*hoaks*) dan penipuan di internet (sebesar 47 persen), ujaran kebencian (27 persen), serta diskriminasi (13 persen)³³.

Dari uraian tersebut di atas ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan etika berdemokrasi antara lain sebagai berikut: **Pertama, Lemahnya pemahaman, penghayatan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.** Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Litbang Kompas, 58,2% bahwa nilai-nilai Pancasila masih diterapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, 38,7% sudah ditinggalkan dan 3,1% tidak tahu/tidak menjawab. Dari survey ini dapat diperoleh gambaran bahwa Pancasila mulai luntur dalam kehidupan sehari-hari³⁴. Selain itu perkembangan global membawa dampak keterbukaan informasi dan komunikasi bahkan disrupsi hingga mengancam intisari dari dan nilai-nilai luhur seluruh budaya bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu perkembangan media sosial membawa dampak negatif dengan perkembangan upaya propaganda dan fitnah yang dilakukan melalui penyebaran ujaran kebencian dan *hoaks*, untuk membangun opini yang salah di masyarakat, bahkan menyesatkan berbagai informasi yang berakibat mengancam integrasi bangsa melalui upaya memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

Aktualisasi Pancasila selalu mengalami dinamika dan tantangan yang berbeda dari setiap rezim pemerintahan, terutama semenjak terbitnya TAP MPR No. XVIII/MPR 1998 yang berarti tidak berlakunya lagi Tap MPR No.

³³ <https://news.detik.com/berita/d-5782185/survei-ungkap-nilai-pancasila-belum-diterapkan-bamsoet-sangat-ironis>. Di akses 29 Mei 2022

³⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/17/15580981/survei-dalam-13-tahun-persentase-publik-pro-pancasila-terus-menurun>. Diakses 29 Mei 2022

II/MPR/1978 Tentang P4 serta pembubaran BP-7 serta dicabutnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Asas Tunggal Bagi Organisasi Politik, membawa dampak menurunnya pemahaman terhadap Pancasila, hingga penghapusan pelajaran Pancasila dari kurikulum pendidikan telah berimplikasi terhadap aktualisasi Pancasila.

Adapun pendekatan permasalahan ini menggunakan teori pendidikan politik yaitu upaya membangun budaya berdemokrasi harus terbangun dari pendidikan politik untuk menghasilkan etika berdemokrasi yang baik bila terdapat integritas moral politik, pengetahuan, dan keterampilan politik yang memadai, artinya dalam membangun etika berdemokrasi diperlukan pendekatan pendidikan, oleh sebab itu menyikapi persoalan terkait etika berdemokrasi maka solusi yang dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Pemerintah melalui BPIP dan Lemhannas RI, serta Kemendikbud Ristek memperkuat pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendekatan pendidikan formal dan non formal sejak TK hingga perguruan tinggi melalui penyusunan dan penguatan kurikulum berbasis nilai-nilai Pancasila yang disusun oleh BPIP beserta kemendikbud dan *stakeholders* terkait.
- b. Pemerintah melalui BPIP mengimplementasikan dan membumikan Pancasila kepada seluruh komponen masyarakat dengan melibatkan tenaga pengajar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda serta LSM dan Ormas.
- c. Pemerintah melalui BPIP bersama Kemenkominfo perlu membangun dan memperkuat pendidikan atau literasi media sosial serta literasi pemahaman nilai-nilai agama yang benar sebagai upaya membangun dan memperkuat pemahaman agama yang baik dan benar, meningkatkan literasi nilai-nilai Pancasila terutama sebagai nilai-nilai dan norma masyarakat disertai penguatan berbagai kearifan lokal untuk menangkal pengaruh budaya luar yang tidak sejalan dengan Pancasila
- d. Kemendikbud Ristek merubah bentuk orientasi pendidikan yang selalu mengedepankan aspek pengenalan menjadi aspek pendidikan yang

bersifat terpadu dengan memberikan pembekalan dan pemahaman akan nilai-nilai norma dan etika yang bersumber dari Pancasila serta nilai-nilai agama, selain itu memperkuat pendidikan karakter dan budi pekerti yang menekankan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kematangan emosional dan spritual.

- e. Kemendikbud Ristek selanjutnya memperkuat pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis
- f. BPIP dan Kemendikbud Ristek melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila agar dapat diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama di lingkungan perguruan tinggi terlebih dahulu harus ada pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila dari semua sendi-sendi kehidupan nasional di kalangan pelajar dan mahasiswa terutama di perguruan tinggi.
- g. BPIP melalui tokoh agama meningkatkan pengamalan nilai-nilai pancasila terutama sila pertama dengan meningkatkan dan memperkuat pemahaman nilai-nilai agama secara utuh dan benar.

Kedua, Rendahnya integritas stakeholder. Membangun etika demokrasi tidak dapat dilakukan dalam bentuk pengajaran dan pendidikan yang bersifat formal, bahkan membangun etika demokrasi harus dilakukan melalui role model atau percontohan dan ketauladan dari para stakeholder, dalam etika demokrasi nilai-nilai yang dibangun adalah kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan.

Buruknya etika demokrasi diantaranya disebabkan oleh rendahnya integritas stake holder, dimana para pemangku kepentingan cenderung mengabaikan etika demokrasi, faktanya partai politik, dan masyarakat cenderung lebih mementingkan kepentingan kelompok, individu atau komunitasnya, sehingga integritas stakeholder masih dianggap lemah karena belum mampu membangun nilai-nilai yang mendasari demokrasi.

Pada tingkat individu yang dilakukan dengan penuh komitmen secara konsisten. Nilai-nilai yang membangun sebuah integritas adalah kejujuran, keadilan, bertanggung jawab. Kejujuran dijalankan dalam bentuk mengutarakan sikap, pendapat pribadi/organisasi yang mengandung unsur kebenaran, kebaikan dan kegunaan, kesamaan antara ucapan, tulisan, perbuatan dengan fakta. Keadilan dijalankan dalam bentuk memenuhi hak orang lain, mematuhi kewajiban yang mengikat diri sendiri, tidak berpihak pada golongan/kelompok tertentu, namun berpihak hanya pada kebenaran

Selain integritas dari penyelenggara Pemilu, para pemangku kepentingan Pemilu (*stakeholders*) terkait seperti partai politik, institusi penegak hukum serta para pemilih juga harus mempertahankan integritasnya agar melahirkan calon pemimpin nasional yang bersih dan berintegritas. Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan integritas stakeholder maka diperlukan upaya-upaya:

- a. Para stakeholders demokrasi dan Pemilu 2024 melakukan penanda tanganan fakta integritas sebagai bentuk kesepakatan bersama/komitmen penyelenggara dengan menyepakati nilai-nilai bersama
- b. Parpol selaku stake holders harus memiliki integritas untuk tidak melakukan berbagai upaya cara yang tidak fair dalam memenangkan kontestasi
- c. Institusi penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan harus memiliki integritas dalam membangun dan melakukan upaya penegakan hukum secara adil dan responsif kepada semua pihak.
- d. Mendorong penguatan integritas masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan dalam demokrasi, sehingga masyarakat tidak mudah emosional, sensitif hingga termakan isu berupa *hoaks* atau justru menyebarkan isu yang menjurus kepada fitnah.

14. Meningkatkan Pendidikan politik bagi masyarakat

Salah satu syarat dalam membangun kehidupan berpolitik dan berdemokrasi adalah adanya pendidikan politik bagi kader politik bahkan lebih jauh bagi masyarakat terutama dihadapkan dengan berbagai persoalan yang semakin kompleks dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik. Saat ini berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi terutama dalam etika

berpolitik, menunjukkan masih rendahnya pendidikan politik di tubuh partai yang tercermin dari buruknya etika politik dan budaya politik para kader dan tingginya pelanggaran dalam kampanye politik oleh masyarakat terutama oleh kelompok pendukung Capres dan Cawapres.

Berdasarkan hasil evaluasi Pilpres 2019 oleh Bawaslu menunjukkan 35 putusan pidana pemilu yang telah diputuskan dari 582 pelanggaran pidana dan 1.475 pelanggaran hukum seakan menggambarkan buruknya budaya dan etika politik sebagai implikasi rendahnya pendidikan politik, bahkan menguatnya fenomena politik identitas dengan sikap intoleran dalam perpolitikan yang memunculkan isu SARA khususnya isu agama yang menunjukkan adanya permasalahan etika dan budaya politik dicampur adukan dengan agama. Bahkan berdasarkan data yang diuraikan dalam Bab 2 sub bab 10 dari hasil penelitian Pusat Penelitian Politik P2P LIPI 2018 menyimpulkan perlunya pendidikan politik bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam setiap Pemilu.

Dalam pendidikan politik harus berpedoman kepada empat pilar dasar kehidupan berbangsa dan bernegara (Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Selain itu pemerintah juga menyadari betapa pentingnya pendidikan politik oleh sebab itu untuk membangun perkembangan politik dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat, partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Ayat (1) huruf (a) UU NO. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Mengacu kepada teori pendidikan politik untuk menghasilkan etika politik yang baik harus terdapat integritas moral politik, pengetahuan, dan keterampilan politik yang memadai, sehingga akan menghasilkan output pengetahuan politik yang dilandasi kesadaran akan budaya dan etika politik yang kemudian mampu menekan upaya dan tindakan yang akan menciderai proses Pemilu terutama dalam mencegah penyebaran dan pencegahan kampanye hitam, *hoaks* dan ujaran kebencian.

Etika Kampanye Politik, salah satu permasalahan krusial dalam perpolitikan adalah terkait kampanye politik yang dalam beberapa dekade ini selalu diwarnai oleh adanya kampanye hitam yang disebarkan untuk menjatuhkan lawan politik melalui penyebaran *hoaks* dan ujaran kebencian

berbau politik dan bersifat fitnah seakan menunjukkan tidak adanya norma dan etika dalam berpolitik, terutama dalam kampanye politik. Etika menjelaskan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam perbuatannya dan menunjukkan jalan untuk melakukan yang sudah seharusnya dilakukan, dimana etika merupakan suatu perangkat nilai yang menjadi acuan atau penuntun bagi tindakan manusia dalam berorganisasi.

Menurut Charles U. Larson menyebutkan beberapa model kampanye diantaranya *Attacking campaign*, yaitu kampanye yang sifatnya menyerang terdiri atas kampanye negatif dan kampanye hitam.³⁵ Maka untuk dapat meningkatkan pendidikan politik diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang ada di antaranya:

Pertama, Belum adanya lembaga pendidikan politik yang baku.

Sampai dengan saat ini belum adanya kelembagaan yang secara khusus yang dapat digunakan sebagai media pendidikan politik bersama. Oleh sebab itu proses pendidikan politik masih berjalan secara sektoral dan pada umumnya diselenggarakan oleh partai politik. Akibat dari penyelenggaraan pendidikan politik secara sektoral ini maka output yang didapat serta pemahaman politik masing-masing peserta berbeda bahkan lebih cenderung pada sikap ego sektoral dan fanatisme perorangan, kelompok atau pada Parpolnya masing-masing, sehingga seringkali adanya fanatisme perorangan, kelompok atau Parpol mendorong untuk melakukan berbagai cara dalam memenangkan kontestasi membela calon atau Parpolnya tanpa memperdulikan etika berpolitik sehingga penggunaan *hoaks* dan kampanye hitam menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu pengkaderan para pemimpin politik lokal dalam rangka mengoptimalkan pendidikan politik guna memperkuat keutuhan NKRI belum berjalan secara optimal

Kelemahan lainnya dengan tidak adanya standarisasi kurikulum dan metode pendidikan politik berakibat partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik tidak mempunyai acuan yang sama. Partai politik lebih cenderung memasukkan doktrinnya masing-masing daripada memasukkan doktrin tentang paradigma nasional yang meliputi Pancasila sebagai landasan

³⁵ Situmorang, jubair. 2016. Etika Politik. Bandung, CV Pustaka Setia. Hal 217-218.

idil, UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional, Wawasan Nusantara sebagai landasan visional, dan Ketahanan Nasional sebagai landasan konseptual.

Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan partai politik harus bersama-sama menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai media pendidikan politik bagi seluruh jenjang kader partai politik. Dalam menumbuhkan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan politik yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam organisasinya untuk ikut bertanggung jawab memberikan pendidikan politik, terutama ketua Parpol, oleh sebab itu ditengah berbagai perbedaan kepentingan Parpol sudah seharusnya dapat bersatu berkonsolidasi dalam membangun politik yang sehat serta berbudaya sekaligus beretika tidak saja bagi kader-kader partai akan tetapi bagi masyarakat luas.

Keberadaan Lemhannas RI dan BPIP seharusnya dapat menjadi lembaga percontohan dalam membangun lembaga pendidikan politik atau paling tidak setiap Parpol bersama pemerintah mampu menghadirkan kurikulum pendidikan politik terutama bagi level SLTA dan perguruan tinggi sebagai bekal awal para kader-kader bangsa yang tentu akan berkiprah luas di masyarakat sesuai bidangnya. Pendidikan politik diharapkan mampu mendorong kader-kader Parpol memiliki budaya dan etika berpolitik yang baik sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi pedoman bersama atau setidaknya tidak membiarkan adanya tindakan atau perilaku seperti kampanye hitam meskipun kampanye hitam tersebut ditujukan bagi Parpol yang menjadi rivalnya di panggung politik.

Dari hasil Analisis maka solusi tentang belum adanya lembaga pendidikan politik dalam membangun budaya politik yang beretika dilandasi Pancasila dan UUD NRI 1945, maka upaya-upaya yang dapat diambil dari solusi tersebut diatas adalah pendidikan politik, Parpol sebagai infrastruktur politik sudah seharusnya mampu mendorong DPR atau legislatif sebagai suprastruktur untuk bersama pemerintah menghadirkan lembaga pendidikan politik yang menghasilkan kader-kader pendidik politik. Berdasarkan hal

tersebut diatas untuk mewujudkan lembaga pendidikan politik antara lain melalui upaya:

- a. Pemerintah bersama legislatif sebagai suprastruktur politik dan Parpol sebagai infrastruktur politik membangun komunikasi dan *political will* untuk menyiapkan kajian bersama dalam membangun lembaga pendidikan politik yang terintegrasi dan terpusat.
- b. Kemenkopolkum, Kemendagri, Lemhannas dan Kemendikbud bersama dengan DPR sebagai suprastruktur politik melakukan kajian dan diskusi terkait model lembaga pendidikan politik, kurikulum dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan serta pembekalan.
- c. Pemerintah melalui Kemenkopolkum dan Kemenku bersama legislatif menyusun kesiapan dukungan anggaran dan regulasi serta kewajiban kader Parpol untuk mengikuti pendidikan sebelum masuk dalam jabatan pemerintah serta legislatif baik pusat dan daerah.
- d. Pemerintah melalui Kemenkopolkum dan Kemendagri bersama legislatif dan Parpol menyusun regulasi terkait kewajiban setiap kader politik terutama pengurus partai untuk mengikuti pengembangan pengetahuan serta budaya politik.
- e. Lembaga pendidikan politik menjadi bagian dalam pelaksana fungsi pendidikan politik bagi masyarakat melalui Ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat dan kelompok profesi.

Manfaat dukungan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah terhadap peningkatan sarana dan prasarana tidak hanya langsung dirasakan oleh para kader partai politik, tapi juga oleh Pemerintah dan Pemerintahan Daerah itu sendiri karena akan memupuk kesadaran politiknya untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara dibanding kepentingan partainya. Dalam mendukung partai politik untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai media pendidikan politik, Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dapat menganggarkannya dalam APBN dan APBD.

Kedua, Rendahnya budaya politik. Etika dan budaya politik adalah hal yang harus dimiliki oleh seluruh politisi, pimpinan kader, kader Parpol dan pimpinan nasional hingga masyarakat dalam membangun kehidupan

berbangsa dan bernegara, serta wajib diimplementasikan oleh partai politik kepada seluruh politisinya, penguatan etika dan budaya politik akan mampu mewujudkan stabilitas politik yang kuat sebagai wujud dari kondisi ketahanan nasional yang kokoh dan dinamis, oleh sebab itu apabila etika dan budaya politik gagal diterapkan maka kondisi politik menjadi tidak stabil yang akan menyebabkan lemahnya ketahanan nasional.

Saat etika politik tidak lagi menjadi aturan dan norma dalam rangka menjalin hubungan politik, baik yang dilakukan oleh elite dan kader politik maupun oleh pimpinan-pimpinan kelembagaan Negara, maka rakyat akan kehilangan rasa kepercayaan terhadap elite politik, kader politik dan pimpinan kelembagaan negara serta institusi-institusi pemerintahan. Ketidakpercayaan rakyat ini akan menjadi bibit distrust yang dapat berkembang menjadi gerakan untuk merubah pemegang kekuasaan.

Etika politik sangat berkaitan erat dengan pendidikan sebagai wadah pembentukan, penanaman dan pemahaman nilai-nilai aturan atau tata tertib dalam berpolitik yang dilandasi nilai-nilai Pancasila (etika dan budaya politik nasional), sehingga rendahnya etika politik salah satunya dapat disebabkan oleh "Belum adanya materi etika politik dalam kurikulum pendidikan", terutama pada tingkat perguruan tinggi. Beragam permasalahan dan persoalan yang ada dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara atau secara khusus yang terjadi saat ini, disebabkan tidak adanya pelajaran etika politik baik untuk tingkat menengah maupun pendidikan tinggi. Jangankan pendidikan etika politik, bidang studi etika tidak dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional, padahal etika secara umum merupakan suatu perenungan atau diskursus yang mencari prinsip-prinsip rasional dan dasar-dasar argumentasi yang obyektif untuk menganalisa, mempertimbangkan dan menilai apakah sikap dan tindakan manusia secara etis-moral bisa dikategorikan baik atau buruk.

Kampanye hitam serta *hoaks* saat ini seakan mejadi budaya, karena dengan bebas satu pihak menyerang lawannya atau hanya sekedar membuat candaan memunculkan *hoaks* yang justru dapat memicu bibit-bibit konflik dan menjadi potensi ancaman terhadap integrasi bangsa. Budaya politik yang berkembang di Indonesia dihadapkan kepada konfigurasi subkultur di

Indonesia masih beraneka ragam, yang dapat menjadi potensi disintegrasi bangsa akibat konflik yang ditimbulkan dengan latar belakang SARA, selain sikap dan ikatan primordialisme masih mendominasi kondisi politik dengan berbagai indikator baik sentimen budaya atau kultur seperti kesukuan, kedaerahan, perbedaan agama, serta perbedaan pendekatan pada agama. Budaya politik yang rendah menjadi kontribusi beredarnya kampanye hitam dalam Pemilu di Indonesia. Relawan yang ingin calonnya atau partai yang didukungnya menang, melakukan segala cara untuk kemenangan tersebut.

Untuk membangun budaya politik yang lebih santun dan bermartabat serta menjaga etika demokrasi maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah, masing-masing partai melakukan sosialisasi kepada para relawan. Upaya membangun budaya politik harus terbangun dari pendidikan politik untuk menghasilkan etika politik Pancasila disertai dengan integritas moral politik, pengetahuan, dan keterampilan politik yang memadai. Sehingga akan menghasilkan output pengetahuan politik yang dilandasi kesadaran akan budaya dan etika politik sehingga mampu menekan upaya dan tindakan yang akan menciderai proses Pemilu terutama dalam mencegah penyebaran dan pencegahan kampanye hitam

Dari pokok pembahasan di atas terkait budaya politik dapat di wujudkan melalui pendidikan dan sosialisasi politik guna membentuk dan melahirkan budaya politik yang beretika, analisa terhadap rendahnya budaya politik dengan menggunakan pendekatan teori pendidikan politik yang mana didalamnya memuat budaya politik nasional sudah barang tentu harus di landasi Pancasila dan UUD NRI1945, maka kampanye hitam merupakan suatu ancaman atau upaya menjatuhkan lawan politik yang membahayakan bagi keutuhan dan integrasi bangsa serta merupakan bentuk ancaman terhadap budaya politik yang dilandasi nilai-nilai Pancasila. Sehingga melahirkan kebijakan atau solusi membangun budaya politik yang beretika dilandasi nilai ideologi dan nilai-nilai konstitusi melalui upaya pendidikan dan sosialisasi. Dari hasil Analisis tersebut maka solusi yang diupayakan adalah:

- a. Pemerintah melalui Lemhannas RI dan BPIP memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tenaga pendidik, dan profesi melalui pemantapan nilai-nilai

kebangsaan terutama mengingatkan kembali Pancasila sebagai dasar etika dan budaya politik.

- b. Pemerintah melalui Kemendikbud dan Lemhannas RI serta BPIP dengan didukung legislatif menyusun kurikulum pendidikan politik bagi mahasiswa untuk mengenalkan dan membangun budaya serta etika politik yang baik.
- c. Partai Politik melaksanakan MOU dengan Lemhannas untuk meningkatkan pendidikan politik bagi seluruh kader Parpol hingga pengurus Parpol dibawah pengawasan dan pembinan ketua Parpolnya.
- d. Kemdikbud ristek bersama legislatif melakukan kajian melalui kegiatan studi banding untuk mengetahui pola pendidikan dan kelembagaan yang tepat dengan karakter bangsa Indonesia yang plural dan heterogen.
- e. Pemerintah memberikan pendidikan politik sekaligus sosialisasi budaya politik untuk membangun budaya politik yang beretika kepada masyarakat melalui media masa, media online serta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

15. Meningkatkan literasi digital masyarakat dalam memanfaatkan media sosial.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk dapat mengatur dan mencegah penyalahgunaan media sosial akan tetapi belum memberikan hasil yang diharapkan. Kemudian berdasarkan kajian lebih dalam kondisi literasi digital masyarakat Indonesia ternyata masih belum optimal berdasarkan data yang ada, dimana tingkat literasi atau minat membaca masyarakat Indonesia masih rendah, bahkan secara global berada di posisi ke 60. Hal ini tentu akan berbanding lurus dengan tingkat pemahaman suatu permasalahan termasuk literasi politik masyarakat. Sedangkan tingkat literasi digital masyarakat saat ini dalam kondisi sedang sehingga sangat penting untuk mendorong peningkatan literasi digital.

Secara bahasa literasi berasal dari bahasa Inggris literacy yang berarti melek huruf. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tulis-menulis. Menurut

Anonimus (2016) secara sederhana, literasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca masyarakat dalam suatu negara. Pengertian literasi berkembang menjadi kemampuan membaca, menulis, berbicara, menyimak dan memanfaatkan teknologi. Pengertian literasi berkembang hingga memiliki arti kemampuan atau melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan³⁶. Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan literasi digital masyarakat dalam menggunakan media sosial ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai berikut:

Pertama, Belum terintegrasinya pendidikan literasi digital dalam sistem pendidikan nasional. Tingginya penggunaan internet dan rendahnya literasi digital masyarakat berdampak sangat besar terhadap kehidupan politik terutama dengan menguatnya *hoaks* dan kampanye hitam yang seakan menjadi budaya dalam politik dan demokrasi (Pemilu). Gerakan literasi media muncul sebagai bentuk kekhawatiran akan mempengaruhi media sosial yang berdampak buruk terhadap masyarakat, di samping itu dengan kemampuan literasi media (melek media) masyarakat, maka kekuatan pemilik dan pelaku dimedia sosial bisa lebih terkontrol.

Sehingga kekuatan antara media dengan masyarakat bisa berimbang. Mengingat pentingnya literasi media maka upaya penyadaran akan hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, seperti yang telah dilakukan di negara-negara maju dimana pendidikan literasi sudah menjadi agenda yang penting dengan memasukan ke kurikulum pendidikan, sehingga lembaga pendidikan dituntut mampu menumbuhkan kesadaran literasi media bagi para siswa. Bahkan pada 1979, Unesco telah menyetujui konsep pendidikan media yang dirumuskan ulang pada 1989.

Saat ini pendidikan literasi media yang ada di Indonesia masih sebatas gerakan-gerakan yang belum terstruktur, gerakan-gerakan tersebut dilakukan melalui roadshow, seminar, dan kampanye-kampanye mengenai literasi media, sehingga hasilnya belum dirasakan semua pihak secara luas. Adapun

³⁶ Lenny Novitasari, E-Book sebagai literasi digital (Studi Media Aplikasi iMartapura Terhadap Minat Baca Masyarakat Kabupaten Banjar) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik jurusan ilmu komunikasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin.

di negara barat pendidikan literasi media sangat penting dan sudah menjadi agenda yang harus masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah antara lain di negara-negara maju, seperti Inggris, Kanada, Perancis, dan Australia. Mengacu kepada rendahnya literasi media berdasarkan hasil analisis, solusi dan upaya tentang rendahnya pendidikan literasi media dalam meningkatkan literasi dari aspek pengetahuan dan edukasi tersebut diatas adalah:

- a. Pemerintah melalui Kemendikbud Ristek bersama stakeholder terkait menyusun kurikulum tentang pendidikan literasi digital untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi
- b. Kemenko PMK bersama Kemendikbud Ristek dan Kemenkominfo menetapkan perguruan tinggi menjadi pusat lembaga pendidikan literasi digital yang lebih kompeten sehingga mampu melahirkan generasi kritis dan maju serta memiliki etika dan literasi digital yang baik.
- c. Kemendikbud Ristek beserta pemerintah daerah mendorong peningkatan penguasaan literasi digital bagi tenaga pengajar dan tenaga pendidik agar dapat meningkatkan pendidikan literasi bagi pelajar hingga mahasiswa.
- d. Kemenkominfo selaku perpanjangan tangan pemerintah melakukan pelatihan atau kursus, dalam penggunaan dan pemanfaatan media sosial secara aman.

Kedua, Belum kuatnya kerja sama pentaheliks dalam membangun literasi digital masyarakat. Semua pihak terutama pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat mendorong pemanfaatan media sosial dan digital untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam prakteknya media sosial sering kali disalahgunakan, sehingga menimbulkan potensi konflik hingga menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa.

Mewaspada hal tersebut pemerintah bahkan telah meluncurkan Program Literasi Digital Nasional yang disampaikan Presiden Jokowi saat merayakan hari kebangkitan nasional tahun 2021, sebagai upaya pemerintah

dalam mendorong upaya percepatan transformasi digital khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia digital³⁷.

Pada kenyataannya kehidupan dunia nyata dan dunia maya (digital) memiliki kesamaan terutama dalam membangun komunikasi dan bersosialisasi yang harus didasari oleh nilai dan etika moral serta agama, bahkan dunia maya memiliki peran yang lebih besar dalam menyebarkan informasi yang tidak terbatas dan dapat dilakukan secara masif sehingga mampu merubah persepsi atau dikenal dengan istilah *post truth* dimana kesalahan bisa diopinikan menjadi benar melalui berbagai upaya pembenaran. Menyikapi permasalahan literasi ditengah kehidupan masyarakat maka pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini sendiri perlu dukungan semua pihak dalam membangun budaya literasi, terutama literasi digital dan literasi media sosial yang sering kali menjadi sumber persoalan saat ini. Kolaborasi pentahelik antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Industri, Media Massa, serta Masyarakat sangat mutlak perlu untuk dilakukan dalam membudayakan literasi, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan pembiasaan dalam pemanfaatan media sosial yang benar.

Pemerintah, sebagai regulator perlu didukung akademisi guna mencari solusi dan pendekatan terbaik kepada masyarakat dalam menanamkan literasi, selain itu dukungan media juga sangat penting dalam membangun budaya literasi sekaligus mendorong penguatan literasi. Selain itu pelibatan komunitas dan swasta sangat penting dalam penguatan literasi bahkan literasi digital menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kemajuan suatu bangsa.

Oleh sebab itu diperlukan strategi dan peran pentaheliks dalam membangun literasi digital masyarakat melalui literasi. Oleh karena itu dari uraian pembahasan tersebut diatas maka solusi yang dapat diambil antara lain yaitu:

- a. Kemenkominfo bersama perguruan tinggi, media, komunitas masyarakat dan sektor swasta bekerja sama dalam mendorong penguatan budaya

³⁷ <https://setkab.go.id/luncurkan-program-literasi-digital-nasional-presiden-dorong-masyarakat-makin-cakap-digital/>

literasi digital dengan mendorong terwujudnya literasi digital yang dilandasi Budaya Bermedia Digital (*Digital Culture*), Aman Bermedia (*Digital Safety*), Etis Bermedia Digital (*Digital Ethics*), dan Cakap Bermedia Digital (*Digital Skills*).

- b. Kemendikbud Ristek menjadikan perguruan tinggi menjadi pusat penguatan literasi dengan menerapkan literasi digital sebagai bagian tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat diseluruh perguruan tinggi menjadi bagian literasi digital terutama pada saat KKN agar upaya membangun literasi digital mampu menyentuh seluruh masyarakat melalui program KKN.
- c. Pemerintah mendorong pelibatan pentahelik melalui Kemenkominfo bersama dengan akademisi (perguruan tinggi), media, swasta dan komunitas serta media untuk bersama-sama dan berkolaborasi membangun dan mengembangkan budaya literasi dengan membuat peta jalan pembudayaan literasi melalui tiga bagian, yaitu pembudayaan literasi keluarga, kemudian pembudayaan literasi sekolah yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi, lalu pembudayaan literasi masyarakat.
- d. Pemerintah mendorong penguatan literasi digital kepada masyarakat terutama generasi muda melalui program tri darma perguruan tinggi dalam pelaksanaan kegiatan KKN di masyarakat dengan disponsori oleh pihak swasta.
- e. Pemerintah daerah dan sektor swasta serta perguruan tinggi dan media mendorong untuk memberikan pendampingan sekaligus pelatihan kepada komunitas masyarakat terkait penguasaan literasi digital.

16. Peran pemerintah dalam pencegahan kampanye hitam pada Pemilu serentak 2024

Pemerintah akan disibukkan oleh Pemilu serentak 2024 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan Kepala Daerah. Belajar dari Pilpres 2014 dan 2019 serta Pilkada serentak 2020 tentu banyak hikmah yang dapat diambil atas keberhasilan serta persoalan yang dihadapi. KPU dan Bawaslu menjadi leading sektor dalam pelaksanaan dan

pengawasan Pemilu, pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan dan menjaga stabilitas politik dan keamanan serta demokrasi, bahkan harus mewujudkan Pemilu yang berkualitas pada Pemilu serentak 2024.

Satu diantara tahapan pelaksanaan Pemilu adalah penyelenggaraan kampanye sebagai upaya menarik simpatisan dan dukungan melalui sosialisasi berbagai program unggulan, visi dan misi yang dijanjikan kepada masyarakat. Kampanye merupakan bentuk komunikasi para kontestan dari mulai Pilpres, Pileg hingga Pilkada serta sebagai bagian dari pendidikan politik bagi masyarakat.

Kampanye tentunya terikat oleh aturan, yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai yang diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Meskipun pelaksanaan kampanye dalam Pilpres serta Pilkada serentak 2024 dapat dikatakan masih lama akan tetapi upaya pencegahan terhadap munculnya kampanye hitam ditengah kehidupan demokrasi harus diantisipasi sejak dini, agar tidak merusak dan menciderai proses demokrasi yang diharapkan oleh semua pihak.

Kampanye hitam umumnya akan diawali dengan menguatnya penyebaran hoaks, hate speech dan fake news hingga kampanye hitam di media sosial. Menurut Wirduyaningsih, Alfred B. David Dodu menyampaikan bahwa kampanye hitam (black campaign) bersifat kepada tindakan penghinaan dengan menyampaikan serta menyebarkan berita bohong, fitnah, dengan tujuan untuk menjatuhkan lawan politik³⁸.

Menguatnya ancaman terhadap demokrasi terutama kampanye hitam menjelang Pemilu serentak yang disertai dengan penyebaran hoaks, fake news dan ujaran kebencian akan terus meningkat terutama di media sosial atau di era post truth saat ini, bahkan akan meningkat tajam pada masa Pilpres, dan Pilkada yang semakin menimbulkan polarisasi di masyarakat hingga tidak jarang menimbulkan konflik dan menjadi ancaman disintegrasi bangsa, terutama dengan adanya kampanye hitam yang disertai isu SARA di

³⁸ Alfred B. David Dodu, "Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015", dalam Jurnal Wacana Politik. Volume 2 Nomor 1 Maret 2017, hlm. 53

tengah masyarakat. Di era post truth isu politik atau hoaks, fake news dan ujaran kebencian hingga kampanye hitam semakin masif berkembang dan menyebar di media sosial bahkan memiliki efek atau dampak yang lebih besar ditengah tingginya pengguna media sosial di Indonesia, bahkan semakin meningkatnya peran media sosial sebagai sarana untuk mengakses berita oleh masyarakat cenderung diikuti oleh tren pengunanya untuk menyebarkan hoaks, hate speech, fake news hingga kampanye hitam (*black campaign*).

Berbagai dinamika tersebut tentu harus dapat diantisipasi atau dicegah sejak dini atau bahkan ditangkal, sehingga tidak menimbulkan implikasi negatif terhadap demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghadirkan Pemilu berkualitas dan berintegritas, diantaranya dalam menghadapi hoaks, ujaran kebencian dan kampanye hitam melalui upaya pencegahan, dan deteksi dini. Adapun beberapa permasalahan yang memerlukan peran pemerintah dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas adalah:

Pertama, meningkatkan regulasi dan penegakan hukum. Seperti yang sudah di ketahui sebelumnya, beredar iklan yang berjudul “rest in peace”Jokowi (Presiden Republik Indonesia 2014-2019). Dalam iklan disebutkan bahwa Jokowi telah meninggal dunia pada tanggal 4 mei 2014 sekaligus menuliskan nama Ir.Hambertus Joko Widodo dan Oey Hong Liong³⁹. Kemudian kubu Prabowo Subianto, juga diserang oleh beberapa isu yang berbau kampanye hitam, diantaranya keterlibatan Prabowo dalam penculikan dan kerusuhan pada tahun 1998 dan juga isu Prabowo meminta kewarganegaraan Jordania pada tahun 1999. Penyimpangan kampanye ini mengakibatkan munculnya konflik horizontal. Bahkan akibat buruk dari hal ini adalah pertikaian yang terjadi di kalangan masyarakat hanya karna isu negatif, yang belum tentu kebenarannya⁴⁰.

³⁹ Lilis Indriani, Penerapan Regulasi Politik kampanye Hitam (Black campaign) terhadap Pemilu Presiden Di Indonesia, Fakultas Ekonomi/Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Jurnal wacana politik-ISSN 2502-9185Vol.2,No.1,Maret 2017:52-60.

⁴⁰ Ibid

Berdasarkan data (Kemenkominfo) antara Agustus 2018 hingga Februari 2019 diidentifikasi ada kurang lebih 771 konten hoaks yang beredar di media sosial dimana 181 diantaranya berkaitan dengan isu politik yang menyerang Capres no urut 01 dan 02 . Berbagai konten hoaks tersebut dapat dikelompokkan sebagai kampanye hitam, sebab berisi berita bohong disertai fitnah yang ditujukan kepada Capres no urut 01 dan 02⁴¹. Menyikapi berbagai potensi ancaman terhadap pelaksanaan Pemilu serentak 2024 yang selalu mewarnai pesta demokrasi maka pemerintah perlu mengambil upaya preventif melalui penguatan regulasi sebagai payung hukum dalam menjaga Pemilu sebagai wadah demokrasi dari berbagai ancaman kampanye hitam yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa.

Terkait dengan menguatnya kampanye hitam berupa hoaks dan hate speech sebagai bentuk kampanye hitam di tengah kampanye politik pada ranah digital/media sosial sebenarnya telah diantisipasi melalui undang-undang N0. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai undang-undang primer yang mengatur berbagai konten di ruang siber. Pada pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE memang ada larangan tentang pendistribusian konten palsu dan berita menyesatkan, pasal itu juga melarang tentang peredaran informasi provokatif dan ujaran kebencian yang mengarah kepada SARA. Akan tetapi pasal tersebut tidak menjelaskan apakah upaya mengutak atik atau menambahkan sebuah informasi valid seperti kampanye hitam untuk dibingkai kembali sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan atau agenda tertentu termasuk dalam delik yang diatur oleh pasal tersebut⁴².

Berikutnya kesulitan penerapan kampanye hitam terletak pada pengaturan dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, pasal 249

⁴¹ Agus Mansur, "Konten Hoax Warnai Dunia Maya", 2019, (online), (<http://www.neraca.co.id/article/114161/jelangpilpres-771-konten-hoax-warnai-dunia-maya>) diakses 25 Mei 2022.

⁴² Vince mutiara Rumata dan Ashwin Sasongko Sastrosubroto Net Attack 2.0: Digital Post-Truth and its Regulatory Challenges in Indonesia *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol.165 (2018) 116-120

ayat (4) bahwa pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan Pemilu. Adanya batas kadaluarsa yang begitu cepat, yaitu hanya 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilu yang menjadikan pelanggaran tersebut sulit ditindak, karena umumnya baru dilaporkan kepada Bawaslu setelah batas kadaluarsa tersebut.

Kemudian pada UU No. 7 Tahun 2017 tidak secara tegas mengatur tentang kampanye hitam, bahkan dalam penjelasan UU No. 7 Tahun 2017 tidak disebutkan ketentuan terkait kampanye hitam. Bahkan dalam bab pelarangan sebagaimana diatur pada Pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 hanya dikenakan kepada pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu, sehingga diluar itu tidak dapat dikenakan pasal terkait kampanye hitam, oleh karena itu pengguna dan pemilik (akun) di media sosial tidak diketahui kebenaran pemilik akunnya (anonim). Ini sebagai strategi pelaku kejahatan kampanye hitam agar tidak tersentuh hukum, sebab akun anonim sangat sulit dilacak, selain itu mereka bukan sebagai tim kampanye, pelaksana atau peserta. Oleh sebab itu diperlukan penguatan hukum agar dapat menjangkau seluruh potensi ancaman kampanye hitam melalui penguatan regulasi atau payung hukum.

Selain secara regulasi penegakan hukum tentu memerlukan SDM penegak hukum yang berkompeten dan professional, sebab penegakan hukum yang tertuang dalam undang-undang terhadap pelanggaran Pemilu menjadi domain kepolisian bukan lagi Bawaslu oleh karena itu dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang semakin maju sekaligus menjadi sarana kampanye hitam maka diperlukan kualitas penegak hukum yang memahami teknologi yang semakin berkembang agar mampu menanggulangi kampanye hitam di media sosial.

Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa regulasi terkait kampanye hitam sampai saat ini belum secara tersurat atau secara jelas dan tegas diatur dalam dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahkan untuk definisi kampanye hitam (black campaign) hanya didapatkan dalam UU No. 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada. Selain itu faktor penegak hukum saat ini

masih belum secara optimal mampu melakukan penegakan hukum terhadap tindakan pidana kampanye hitam yang disebarakan melalui hoaks dan ujaran kebencian. Hal tersebut dikarenakan SDM penegak hukum masih banyak yang belum memiliki kemampuan yang cukup dalam menanggulangi kampanye hitam di media sosial.

Mengacu kepada teori pencegahan kejahatan yang menegaskan bahwa pencegahan kejahatan terdiri dari strategi dan tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya. Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan dan memperkuat regulasi dan penegakan hukum maka diperlukan solusi dari permasalahan di atas yaitu melalui upaya:

- a. Pemerintah melalui Kemenkominfo, bersama DPR serta akademisi perlu meninjau kembali UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE untuk dilakukan revisi atau menambahkan kelengkapan atas penjelasan dan tafsirnya agar sejalan dengan dinamika produksi serta distribusi konten di ruang siber.
- b. Kemendagri bersama KPU, Bawaslu dan DPR memperkuat UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, melalui revisi atau membuat Peraturan Pemerintah pengganti UU terkait penindakan hukum terkait pelanggaran kampanye tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan terlebih dahulu.
- c. Kemendagri bersama KPU dan DPR perlu memperkuat UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan merevisi serta mengatur kembali secara jelas, tersurat dan tegas terkait larangan kampanye hitam serta penyebarannya, hanya bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu, sekaligus mengatur tentang pengguna dan pemilik akun Medsos yang anonim
- d. Kemenkominfo bersama KPU menyusun peraturan pelaksanaan dalam penegakan hukum kampanye hitam sarat dengan teknologi serta dinamika yang terus berkembang, maka pemerintah perlu menyusun peraturan pelaksanaan terhadap penegakan hukum terutama peraturan pelaksana dari UU No. 7 Tahun 2017 yang lebih kompleks menghadapi

Pemilu serentak yang sarat dengan dinamika politik yang berkembang, oleh sebab itu diperlukan kesiapan dan pengaturan yang matang, sehingga perlu menerbitkan peraturan pelaksana atas UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilu sekaligus dalam mencegah kampanye hitam yang terus berkembang.

- e. Polri dan kejaksaan perlu memperkuat kualitas SDM penegak hukum terutama dalam bidang penyidikan dan penyelidikan dengan meningkatkan dan memberikan pelatihan dan pengetahuan terutama dalam merumuskan tuntutan hukuman serta penggunaan pasal dan barang bukti dihadapkan kepada penyalahgunaan teknologi yang semakin maju dan berkembang dalam melakukan penegakan hukum di media sosial serta penyebaran kampanye hitam melalui hoaks, hate speech dan fake news di era post truth saat ini.

Kedua, memperkuat peran intelligence, perkembangan media sosial atau digital telah memberikan perubahan besar dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi ruang publik baru dalam aspek kehidupan politik, sosial dan ekonomi, berdasarkan data yang ada menyebutkan bahwa per Januari 2020 masyarakat Indonesia yang menggunakan internet secara aktif mencapai 202 juta jiwa, dengan flatform yang paling banyak digunakan adalah you tube (88%), whatsapp (84%) dan Facebook (82%) . Saat ini semakin meningkatnya peran media sosial sebagai sarana untuk mengakses informasi oleh masyarakat, cenderung diikuti oleh tren penggunaannya untuk menyebar hoaks, berita palsu, ujaran kebencian hingga kampanye hitam di tengah pelaksanaan Pemilu. Media sosial dalam perkembangannya telah menjadi media kampanye elektoral.

Berdasarkan hasil temuan isu hoaks perkategori pada periode agustus 2018 - 30 November 2019 menunjukkan isu hoaks dengan kategori politik menjadi yang tertinggi hingga mencapai 973 temuan, dimana hoaks ini masuk dalam kampanye hitam sebab dilakukan ditengah tahapan pelaksanaan Pilpres 2019 . Penggunaan media sosial dalam demokrasi dan Pemilu elektoral semakin dikawatirkan dengan menguatnya sebaran disinformasi kampanye hitam terutama yang berupa hoaks yang dirasa semakin masif dan berimplikasi luas dalam membangun opini publik, bahkan menimbulkan konflik

tajam di media sosial yang bukan tidak mungkin akan memicu konflik terbuka sehingga mengancam keamanan dan integrasi bangsa.

Bahkan berbagai serangan siber di media sosial berupa kampanye hitam terhadap kandidat Capres seakan terkoordinir, oleh karena itu di era post truth saat ini yang ditandai dengan semakin banyaknya penyebaran kampanye hitam, hoaks dan hate spech dilakukan oleh aktor-aktor intelektual yang memiliki berbagai kepentingan yang didukung oleh Buzzer, troll, cyber army maupun bots sehingga dapat di bayangkan begitu masifnya upaya disinformasi media sosial yang menggiring opini menghilangkan kebenaran dengan menyebarkan berita bohong dan fitnah berupa hoaks di tengah kampanye Pemilu, ini dapat menjadi potensi yang dapat mengancam disintegrasi bangsa. Keamanan di ruang siber menjadi satu agenda yang diprioritaskan oleh negara-negara di dunia

Kondisi tersebut diatas menunjukkan semakin menguatnya ancaman di ruang siber serta maraknya kampanye hitam di tengah kontestasi politik yang mengancam demokrasi, merusak integrasi bangsa sekaligus menjadi ancaman keamanan nasional. Oleh sebab itu mengantisipasi ancaman media sosial dan siber pada Pemilu serentak 2024 terutama menghadapi ancaman kampanye hitam ditengah hiruk pikuk demokrasi maka sudah seharusnya Badan intelijen negara (BIN), melalui deputi bidang intelijen siber melakukan proteksi sekaligus pengawasan di ruang siber bersama BSSN melaksanakan deteksi dini serta menyusun strategi antisipasi ke depan, sebagai bagian dari upaya proteksi di ruang siber yang mau tidak mau akan bergantung kepada teknologi digital, sebagai kekuatan informasi serta prediksi ke depan, untuk itu diperlukan upaya, menjaga keamanan di ruang siber atau ruang digital sebagai bentuk antisipasi atau pencegahan (preventif).


Selanjutnya dengan mengacu dan menerapkan teori/konsepsi kewaspadaan nasional yang memiliki makna suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Dengan kata lain kewaspadaan nasional mengedepankan sikap deteksi dini dan cegah dini melalui upaya antisipasi maka dari persoalan tersebut diatas dapat

mengambil langkah pemecahan masalah atau solusi dan upaya sebagai berikut:

- a. Badan Intelijen Negara (BIN) bersama Badan Siber dan Sandi Negara BSSN meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Intelijen melalui kegiatan pelatihan, pendidikan intelijen baik di dalam maupun di luar negeri, dihadapkan dengan semakin banyaknya pelaku penyebaran kampanye hitam, berupa hoaks dan ujaran kebencian serta berita palsu di tengah kontestasi politik serta berbagai upaya peretasan yang dilakukan secara terorganisir baik oleh para buzzer, cyber army, serta troll dan bots.
- b. BIN, bersama BSSN, Kemenkominfo dan Polri Memperkuat kemampuan dan keahlian SDM nya dalam bidang teknologi siber melalui keterampilan atau skill khusus, melalui penguatan SDM Intelijen sejak dari perekrutan, pendidikan pembentukan SDM intelijen, penguatan kurikulum, ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang mumpuni dan profesional.
- c. BIN, bersama BSSN, Kemenkominfo dan Polri menyusun MOU kerjasama serta membentuk Satgas khusus penegakan hukum terkait pengamanan ruang siber menghadapi Pilpres dan Pilkada 2024 dengan melaksanakan patroli siber untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi SDM intelijen siber terutama alur penanganan dan pengamanan dari ancaman kejahatan siber sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran dan fungsi kepentingan ataupun gesekan SDM serta lembaga.
- d. BIN bersama Kemenkominfo dan BSSN melakukan flooding informasi hal ini dilakukan sebagai upaya counter terhadap banyaknya informasi bohong khususnya hoaks, hate spech dan fake news sebagai bentuk dari kampanye hitam yang memuat isu SARA di tengah kampaye elektoral yang beredar di media sosial, maka yang harus dilakukan adalah membanjiri dengan informasi yang akurat dan benar, sesuai data dan fakta. Sehingga masyarakat diharapkan memahami kebenaran yang sesungguhnya, bukan hoaks atau fake news. Bahkan bila perlu upaya flooding informasi ini dilakukan lebih cepat kepada masyarakat sehingga

informasi yang diterima masyarakat lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan disinformasi yang ada.

- e. Pemerintah melalui BSSN dan Kemenkominfo, BIN serta Polri memperkuat sarana dan prasarana digital sebagai dukungan teknologi informasi dan komunikasi digital yang terus meningkat dan berkembang dengan berbagai inovasi teknologi.
- f. Pemerintah melalui Kemenkominfo harus merangkul media masa baik elektronik maupun cetak nasional untuk ikut memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan bahkan mampu menjawab serta meluruskan berbagai kampanye hitam yang viral di media on line dengan memberikan keseimbangan informasi berdasarkan fakta dan data yang ada sehingga mampu memangkas kampanye hitam yang berkembang di masyarakat, selain itu kemenkominfo memiliki kewenangan untuk memblokir konten-konten yang dianggap menyebarkan disinformasi berupa hoaks, hate spech dan kampanye hitam ditengah kontestasi Pemilu.



BAB IV PENUTUP

17. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya dapat disimpulkan permasalahan dan pembahasan kajian sebagai berikut:

- a. Kampanye hitam masih menjadi ancaman laten dalam pelaksanaan pesta demokrasi terutama Pilpres 2024, bahkan dalam realitanya pencegahan kampanye hitam masih dihadapkan adanya celah yang berkaitan dengan regulasi yang menyebabkan lemahnya aturan dan ketentuan sebagai payung hukum, serta belum optimalnya penegakan hukum, sehingga framing informasi yang valid menjadi bias, karena kampanye hitam tidak diatur secara tegas di dalam peraturan dan perundangan yang saat ini di gunakan oleh penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum yang menjadi garda terdepan di dalam penegakan hukum yang menyangkut kampanye hitam yang dilakukan oleh oknum-oknum peserta Pemilu. Selain itu berbagai bentuk pelanggaran termasuk kampanye hitam menurut UU tidak dapat dilakukan penindakan tanpa adanya laporan serta belum diaturnya secara komprehensif pihak yang dilarang melakukan kampanye hitam. selain itu regulasi kualitas SDM penegak hukum belum optimal dihadapkan dengan kejahatan digital/siber serta peran intelijen dalam melakukan tindakan deteksi dini dan pencegahan masih belum optimal.
- b. Kehidupan etika berdemokrasi dan politik nasional saat ini masih dihadapkan kepada persoalan rendahnya etika berdemokrasi, hal tersebut disebabkan oleh lemah dan menurunnya penghayatan, pengamalan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan rendahnya integritas stakeholder atau para pemangku kepentingan. Sehingga perlunya peran pemerintah melalui Kementrian/Lembaga terkait untuk kembali menamkan pendidikan demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila

- c. Dalam meningkatkan pendidikan politik kepada seluruh pemangku kepentingan masih dihadapkan kepada persoalan belum adanya lembaga pendidikan politik yang baku serta lemahnya budaya politik terlihat dari berbagai pernyataan dan sikap para pemangku kepentingan dan stakeholder lainnya. Disini pemerintah harus mendorong segera terwujudnya suatu wadah pendidikan politik bagi semua kader Parpol yang akan terjun ke dunia politik dan menjadikan lembaga pendidikan politik ini sebagai *centre of education* untuk menghasilkan kader Parpol yang nantinya akan menjadi pimpinan di tingkat nasional.
- d. Literasi digital saat ini sudah menjadi gerakan nasional akan tetapi dihadapkan dengan masih adanya persoalan dalam meningkatkan literasi dari aspek pengetahuan dan edukasi, selain itu lemahnya kerja sama pentaheliks dalam membangun literasi digital masyarakat menjadi penyebab belum optimalnya peningkatan literasi digital bagi masyarakat.

18. Rekomendasi

- a. Kemenkominfo bersama dengan Kemenkumham serta DPR melakukan revisi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Revisi UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR dan DPRD serta UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Pemerintah dapat juga mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dihadapkan kepada persoalan Pemilu serentak 2024 yang akan segera diselenggarakan karena meskipun masih dua tahun lagi pelaksanaan Pilpres tetapi riak riak dan suhu politik sudah mulai terlihat dari berbagai upaya Ketua Parpol menjalin komunikasi dan membangun koalisi untuk memenangkan Pilpres. Kemudian menyingkapi dan mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi seluruh aparat intelejen dan pemangku kepentingan harus meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan terkait antisipasi Pemilu serentak 2024.

Kemudian Gakumdu yang beranggotakan Kepolisian dan Kejaksaan bersinergi secara masif untuk menyelesaikan pelanggaran Pemilu sebelum masa kadaluarsa berakhir. BIN selaku leading sektor

memperkuat komunitas intelijen, serta membangun kerjasama untuk melaksanakan patroli siber dan mengintegrasikan seluruh aparat intelejen di bawah satu regulasi atau payung hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan tugas pokok dan fungsi antar lembaga intelejen.

- b. Pemerintah dan partai politik membangun kehidupan demokrasi yang beretika dengan menjadi contoh serta tidak melakukan pembiaran terhadap setiap pelanggaran Pemilu, tetapi mampu mewujudkan demokrasi yang berlandaskan Pancasila terutama dalam dunia digital atau media sosial dengan menghadirkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila sebagai suatu pedoman dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam setiap pesta demokrasi dengan tidak menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara kotor sekaligus mengedepankan kepentingan bersama atau kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok ataupun golongan.
- c. Pemerintah bersama Parpol agar segera membangun lembaga pendidikan politik yang terintegrasi dan bersifat baku baik di pusat maupun di daerah disertai dengan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat, serta membangun budaya demokrasi yang menanamkan nilai dan etika politik guna memperkuat budaya demokrasi. Pemerintah bersama Parpol agar membuat Mou untuk menanamkan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, maka seluruh kader Parpol harus mengikuti pendidikan politik di lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan seluruh partai politik yang ada, sehingga lembaga ini menjadi *centre of education* untuk menciptakan kader-kader Parpol yang akan menjadi pemimpin di tingkat nasional yang mempunyai karakter dan berwawasan kebangsaan .
- d. Pemerintah melalui Kemenkominfo dan Kemendikbud Ristek meningkatkan literasi digital masyarakat dengan mendorong terintegrasinya pendidikan literasi digital dalam sistem pendidikan nasional, melalui penyusunan kurikulum pendidikan berbasis pendidikan literasi digital, dari mulai tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi

sehingga pembentukan karakter bisa dimulai dari awal sebagai bekal menghadapi situasi serta kondisi di era post truth saat ini. selain itu juga harus meningkatkan sinergitas dan koordinasi *penta heliks* dalam membangun literasi digital masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afan Gaffar. 2005. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Cristol, Carl Quimby. James Anderson, Totton. 2009. Pengantar Ilmu Politik. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Faisal , Erwin. 201. Optimalisasi Pencegahan Gangguan Kamtibmas Guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan, Jakarta. Taskap PPRA LI, Lemhannas RI

Gunawan, Budi. Mulyo Ratmono, Barito. 2021. Demokrasi di Era Post Truth. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.

Mangunwijaya, Forum. 2019. Post Truth dan Anti Pluralisme. Jakarta. PT Kompas Gramedia Nusantara.

Situmorang , Jubair. 2016. "Etika Politik. Cetakan 1. Bandung. CV Pustaka Setia.

Ramlan, Surbakti, 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia.

Tim Pokja. 2021. Pancasila Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, Lemhannas RI.

Winarno, Sugeng Cs, 2017. Turn Back Hoax Tantangan Literasi Media Digital. Cetakan pertama. Jawa Timur. Buku Litera dan Aspikom Korwil Jawa Timur.

Peraturan Perundang-undangan:

UU RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Internet :

Aisyah Dara Pamungkas, Ridwan Arifin. Demokrasi dan Kampanye Hitam dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia (Analisis atas Black Campaign dan Negative Campaign), Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 17 nomor 1 Juli 2019 Hal 17. diakses 19 Maret 2022. pukul 19.50 WIB.

Denico Doly. law enforcement of black campaign in social media:lesson learned in the general election of the president of 2019, Pusat Penelitian, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, BKD, 12 Nov 2019, Hal 2. diakses 125 Maret. 2022. pukul 21.30 WIB.

Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan, implementasi pendidikan politik dalam membentuk karakter Kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda demi Mewujudkan budaya politik pancasila JPIS, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016. Diakses 5 Maret 2021.

Habbodin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal. Jurnal Studi Pemerintahan, Vol 3, No 1.Haryanto. (2009). Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. Jurnal Sosial Politik, Vol 13, No 2. diakses 19 April 2022. pukul 20.55 WIB.

“Christiany Juditha, Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No. 1, April 2018: 31-44. Diakses 27 April 2022 pukul 09.55 WIB.

Ipak Ayu H. Nurcaya, “Industri Baja Kebal Pandemi, Produksi Naik 30,2 Persen,” *Bisnis.com*, 4 Maret 2021, diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210304/257/1363729/industri-baja-kebal-pandemi-produksi-naik-302-persen> diakses pada 16 April 2022 pukul 09.56 WIB.

Alfred B. David Dodu, “Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015”, dalam Jurnal Wacana Politik. Volume 2 Nomor 1 Maret 2017, hlm. 53 diakses pada 5 Mei 2022 pukul 19.56 WIB.

Lilis Indriani, Penerapan Regulasi Politik kampanye Hitam (Black campaign) terhadap Pemilu Presiden Di Indonesia, Fakultas Ekonomi/Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Jurnal wacana politik-ISSN 2502-9185Vol.2,No.1,Maret 2017:52-60. Diakses pada 15 Mei 2022 Pukul 20.00. WIB.

Vince mutiara Rumata dan Ashwin Sasongko Sastrosubroto Net Attack 2.0:Digital Post-Truth and its Regulatory Challenges in Indonesia Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol.165 (2018) 116-120. Diakses 1 Juni 2022, Pukul 17.30 WIB.

<https://www.kompasiana.com/hananwiyoko1707/605058f4d541df5aac501512/ayo-kenali-dasar-hukum-pemilu-dan-pilkada-2024>, diakses pada 19 Maret 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada 19 maret 2022.

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/61ba2aca6c3bc/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli-dan-sejarahnya>. Diakses pada 20 maret 2022.

<https://www.kompasiana.com/hananwiyoko1707/605058f4d541df5aac501512/ayo-kenali-dasar-hukum-pemilu-dan-pilkada-2024>. Diakses pada 30 maret 2022


<https://www.republika.co.id/berita/n80t0d/ini-tiga-black-campaign-yang-serang-jokowj>. Diakses pada 3 Mei 2022

<https://law.ui.ac.id/v3/permasalahan-black-campaign-dalam-pemilihan-umum-wawancara-dengan-wirdyaningsih-s-h-m-h/>. Diakses pada 3 Mei 2022



ALUR PIKIR

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP BLACK CAMPAIGN (KAMPANYE HITAM) MENGHADAPI PEMILU 2024 GUNA MENJAGA KEUTUHAN NKRI



RIWAYAT HIDUP



Wisnu Putra, S.H.,S.I.K. dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal , 06 Septemer - 1969. Saat ini penulis menjabat sebagai Analis Kebijakan STIK Lemdiklat Polri. Penulis dikaruniai 2 (Dua) orang anak, dari seorang istri yang bernama Lasmi Annatasia. Penulis lulus dari Akademi Kepolisian Tahun 1993, lulus pendidikan Sespim Tahun 2007, lulus pendidikan Srata Satu Bidang Hukum

Tahun 1998, dan pada Tahun 2022 Mengikuti program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII Lemhannas RI.

Riwayat jabatan

1. Pama Polda Jateng 1994
2. Kasat Lantas Polres Sukoharjo 1996
3. Kapolsek Ungaran Polres Salatiga 1998
4. Kapolres Kapuas Polda Kalteng 2010
5. Kasubdit Sisinfokom Korlantas Polri 2013
6. Kasiagaops B Rodalops Sops Polri 2016
7. Dirlantas Polda Sultra 2017
8. Dirlantas Polda Bali 2019

Tanda Kehormatan

1. Bintang Bhayangkara Narariya 2016
2. Satyalencana Pengabdian 24 Tahun 2017
3. Satyalencana Operasi Kepolisian 2017
4. Satyalencana Bhakti Nusa 2017
5. Satyalencana Jana Utama 2017
6. Satyalencana Pengabdian 16 Tahun 2010
7. Satyalencana Dwidya Sistha 1998